

**PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI
WARGA BINAAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
DAN MASLAHAH MUSRSALAH (Studi Lapang di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Taufik Hidayatullah
NIM: 214102040006
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI
WARGA BINAAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
DAN MASLAHAH MUSRSALAH (Studi Lapang di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Taufik Hidavatullah
NIM: 214102040006
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI
WARGA BINAAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
DAN MASLAHAH MUSRSALAH (Studi Lapang di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH.
NIP. 19880419 201903 1 002

**PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI
WARGA BINAAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN
MASLAHAH MUSRSALAH (Studi Lapang di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sholikul Hadl, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris

Dwi Hastuti, M.P.A., S.Sos
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A.
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.



MOTTO

الْمُنَطَّهِرِينَ وَيُحِبُّ التَّوَابِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

(Q.S Al-Baqarah: 222)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Q.S. Al-Baqarah/2: 222, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Abdul Jalil dan Ibu Siti Hafidlah terimakasih telah menjadi orang tua yang baik, terimakasih telah memberi saya kesempatan untuk sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.
2. Teruntuk Kakak saya, Wasilatus Sa'adah terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
3. Teruntuk keluarga besar saya terimakasih banyak atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, hidahnya serta kesehatan dan kesempatan untuk menutut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam mari hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukuungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memungkinkan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Isam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan berharga dalam penyusunan skripsi ini, Saya sangat berterima kasih atas segala masukan yang diberikan oleh Bapak Yudha yang sangat

membantu saya selama proses ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan kemudahan dalam segala urusan Bapak.

6. Ibu Dwi Hastuti, MPA., S.Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama kegiatan belajar mengajar.
8. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis demi keberhasilan.

Penulis menyadari bahwa tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga tentu memerlukan kritik serta saran yang membangun untuk penulis guna dapat diperbaiki kedepannya, disamping ini penulis juga berharap semoga penelitian ini nantinya mampu menjadi sumber manfaat bagi rujukan bahan referensi penelitian kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 29 Desember 2025

Penulis

ABSTRAK

Taufik Hidayatullah, 2025: Pembinaan Berbasis Pondok Pesantren Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Maslahah Mursalah (Studi Lapang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)

Kata Kunci: Pembinaan Berbasis Pondok Pesantren, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah Mursalah

Hukum Indonesia mengatur perilaku masyarakat melalui sanksi dari agama, adat, dan warisan kolonial, dengan tingkat kriminalitas tinggi tren menurun awal 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menerapkan pembinaan berbasis pondok pesantren untuk bentuk karakter, mental, dan spiritual warga binaan, selaras dengan tujuan pemidanaan Pasal 1 ayat 18 UU No. 22/2022. Dari sudut maslahah mursalah, program ini mendatangkan manfaat umum sesuai maqasid syariah. Mengubah narapidana jadi santri teladan, mengurangi residivisme, dan ciptakan reintegrasi aman bagi masyarakat.

Fokus penelitian ini yaitu 1) bagaimana proses pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ditinjau dari tujuan pemidanaan? 2) bagaimana efektivitas pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di lapas Kelas IIA Jember dalam menyiapkan warga binaan pasca menjalani hukuman dari pandangan maslahah mursalah?

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ditinjau dari tujuan pemidanaan dan mendeskripsikan efektivitas pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di lapas Kelas IIA Jember dalam menyiapkan warga binaan pasca menjalani hukuman dari pandangan maslahah mursalah.


Penelitian ini menggunakan metode Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menyajikan data deskriptif yang berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan informan dan kemudian didukung dengan adanya observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memiliki Kesimpulan 1) Pembinaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember merupakan upaya terstruktur membentuk karakter spiritual, mental, dan perilaku warga binaan Muslim agar taqwa, disiplin, dan siap beradaptasi positif pasca-hukuman. 2) Efektivitas pembinaan pondok pesantren di Lapas Jember terbukti dari perubahan sikap positif warga binaan, peningkatan pemahaman agama, kedisiplinan, serta bekal spiritual kuat pasca-tahanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54

D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kriminalitas di Indonesia Januari 2023-April 2024	3
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis.....	20
Tabel 4. 1 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	62
Tabel 4. 2 Kegiatan Pondok Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, hukum di Indonesia dibentuk untuk menata dan membimbing tingkah laku individu maupun masyarakat menuju kebaikan. Hal ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan membawa konsekuensi sanksi, mulai dari denda hingga hukuman pidana berupa kurungan penjara. Sebelum kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia sudah memiliki beragam sumber, yaitu hukum yang berasal dari nilai-nilai agama, hukum yang berakar pada adat atau kebiasaan lokal, dan hukum yang diwarisi dari negara-negara penjajah. Ketiga sumber hukum ini saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum negara di daerah yang sangat menghormati hukum adat dapat menimbulkan konflik sosial, yang mana bertentangan dengan tujuan utama hukum, yakni menciptakan keteraturan, pengaturan, dan pengarahan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat (3). Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia, baik yang berkaitan dengan negara maupun masyarakat, diatur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Perumusan ini bertujuan untuk

membatasi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara demi menjamin terciptanya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹

Kriminalitas adalah masalah yang berkelanjutan dan sulit diatasi di banyak negara, baik yang berstatus maju maupun berkembang. Indonesia sendiri berada pada kategori tingkat kriminalitas menengah. Posisi ini kontras dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Irak, dan Kolombia, yang tercatat sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia.² Ekonomi kriminalitas merupakan bidang kajian yang melibatkan interaksi antara beberapa disiplin ilmu, termasuk kriminologi, sosiologi, geografi, dan demografi. Kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan sering kali didorong oleh upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama saat penghasilan atau pencapaian finansial yang diperoleh dirasa tidak mencukupi. Tindakan kriminalitas sendiri adalah sebuah eksternalitas negatif yang membebankan biaya ekonomi dan sosial yang signifikan bagi pemerintah maupun masyarakat suatu negara.³ Secara keseluruhan, situasi kriminal sebuah wilayah tercermin dari jumlah kasus kejahatan yang terjadi dan persentase risiko seseorang menjadi korban (crime rate). Angka-angka ini berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk menjelaskan kondisi keamanan, ketertiban

¹Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 55.

² Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, (1), (2019). 21–36.

³ Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 169–217.

umum, dan potensi terjadinya tindak pidana di suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia.⁴

Tabel 1. 1
Tingkat Kriminalitas di Indonesia
Januari 2023 - April 2024

No	Bulan & Tahun	Jumlah Kasus
1	Januari 2023	36.945 kasus
2	Februari 2023	35.491 kasus
3	Maret 2023	39.451 kasus
4	April 2023	32.735 kasus
5	Mei 2023	39.974 kasus
6.	Juni 2023	36.475 kasus
7	Juli 2023	37.030 kasus
8	Agustus 2023	38.100 kasus
9	September 2023	35.736 kasus
10	Oktober 2023	36.448 kasus
11	November 2023	34.754 kasus
12	Desember 2023	31.629 kasus
13	Januari 2024	36.840 kasus
14	Februari 2024	31.365 kasus
15	Maret 2024	36.380 kasus
16	April 2024	25.113 kasus

Sumber data (Pusat Informasi Kriminal Nasional)

Dilansir dari Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), ada sebanyak 434.768 kasus kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Terdapat 3 kasus kejahatan tertinggi, kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 63.355 kasus, penganiayaan sebanyak 51.312 kasus, dan penipuan atau perbuatan curang sebanyak 49.007. Tingkat kejahatan nasional masih cukup tinggi setiap bulannya. Namun memasuki tahun 2024, Tingkat kejahatan nasional terlihat turun secara perlahan. Menurut Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), dari Januari-April 2024, terdapat 138.880 kasus kejahatan. Tingkat kejahatan mengalami penurunan drastis pada April 2024, menjadi

⁴ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2023.

25.113 kasus dengan jenis kejahatan terbanyak kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 3.371 kasus.⁵

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai lokasi utama untuk menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Lapas juga bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dilakukan melalui sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan yang terstruktur. Fungsi ini merupakan tahapan penutup dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lapas Kelas II A Jember merupakan salah satu Lapas yang masuk kategori II A di wilayah Tapal Kuda (meliputi Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi). Kategori ini menetapkan kapasitas hunian standar Lapas tersebut berkisar antara 500 hingga 1.500 orang. Meningkatnya jumlah narapidana setiap tahun menjadi masalah utama untuk negara berkembang dengan negara maju, jumlah narapidana di Lapas saat ini tercatat sebanyak 988 orang. Dari jumlah tersebut, 971 narapidana merupakan laki-laki, sedangkan 17 narapidana perempuan.⁶ Hal tersebut membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember melakukan pembinaan bagi warga binaan, program ini memiliki tujuan utama, yakni memajukan kapasitas serta kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Hal ini merupakan faktor kunci yang mendorong tercapainya peningkatan

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri Semester I Tahun 2023," Jakarta, 2023.

⁶ Kalapas Jember Kelas IIA Hasan Basri. (2024)

kesejahteraan bagi warga binaan, melalui peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi standar kesejahteraan pribadinya.⁷

Pembinaan berbasis pondok pesantren merujuk pada penerapan pembinaan yang diadaptasi dari sistem pondok pesantren dalam berbagai konteks di luar lingkungan pesantren tradisional. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk karakter, mental dan spiritual individu berdasarkan nilai-nilai islam yang diajarkan di pesantren. Model pembinaan ini mengambil unsur-unsur khas pesantren yang lebih menekankan pada akhlak, kedisiplinan, dan pembelajaran agama. Fenomena pembinaan berbasis pondok pesantren singkatnya merupakan upaya pendalaman atau penyerapan nilai-nilai dan metode pendidikan pesantren ke dalam berbagai konteks sosial untuk membentuk individu yang berkarakter kuat dan berpotensi. Pembinaan berbasis pondok pesantren diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana agar kembali ke arah yang benar dan akhirnya setelah bebas dari masa hukuman memiliki bekal ilmu agama.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI WARGA BINAAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN MASLAHAH MUSRSALAH (Studi Lapang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)

⁷ Kunti Dhorifah. Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember). *Skripsi*. Universitas Jember. (2019).

⁸Ricky Dwi Prasetyo., Padmono Wibowo. Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan: Masuk Napi Keluar Santri. *Jurnal Sains Students Research*. Vol.1, No.1 Oktober. (2023).

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembinaan bagi Warga Binaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ditinjau dari Tujuan Pemidanaan?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di lapas Kelas IIA jember dalam menyiapkan warga binaan pasca menjalani hukuman ditinjau dari Pandangan Maslahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di lapas Kelas IIA jember dalam menyiapkan warga binaan pasca menjalani hukuman ditinjau dari Pandangan Maslahah Mursalah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu mengenai manfaat dari pembinaan berbasis pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember. Selain itu, penelitian ini dapat

memperkuat hasil penelitian tentang pembinaan berbasis pondok pesantren yang sudah dilakukan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman peneliti mengenai pembinaan berbasis pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember

b. Untuk UIN KHAS Jember

Hasil daripada penelitian ini bisa menjadi bahan temuan penelitian untuk bisa melengkapi literatur dan lebih banyak refrensi perpustakaan dan seluruh komunitas akademik uinkhas jember.

c. Untuk lembaga terkait atau Lapas

Dalam kajian pembinaan berbasis pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember, diharap riset ini bisa menjadi acuan terhadap lembaga terkait atau lapas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk membantu individu menemukan dan mengoptimalkan potensi dirinya

melalui upaya mandiri. Tujuan akhir dari proses ini adalah tercapainya kebahagiaan pribadi dan memberikan kontribusi positif secara sosial. Konsep pembinaan mencakup semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal.⁹ Sementara itu, dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) secara spesifik mendefinisikan pembinaan. Menurut Pasal 1 Angka 10 undang-undang tersebut, pembinaan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dan anak binaan.¹⁰ Jadi, pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan terencana, teratur, dan terarah. Serta adanya tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam mencapai suatu tujuan.

2. Warga Binaan

Warga Binaan menurut Pasal 1 angka 3 UU Lapas adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.¹¹ Penjabaran lebih lanjut tentang warga binaan adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹⁰ Pasal 1 Angka 10 UU Lapas

¹¹ Pasal 1 Angka 6 Jo. Angka 7 Jo. Angka 8 UU Lapas.

- b. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

3. Pondok Pesantren

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren (selanjutnya disebut, UU Pesantren), menyebutkan bahwa Pesantren (termasuk pondok pesantren, surau, dan sebutan lainnya) merupakan lembaga yang didirikan oleh individu, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau komunitas, dan berakar kuat dalam masyarakat. Tujuannya adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran rahmatan lil-'alamin. Ajaran ini diwujudkan melalui sikap-sikap luhur seperti rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia lainnya. Hal ini dicapai melalui kegiatan pendidikan, dakwah Islam, peneladanan, dan pemberdayaan masyarakat, semuanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, Pendidikan Pesantren merujuk pada proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pesantren. Pendidikan ini berlangsung di lingkungan pesantren, menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kekhasan

lembaga tersebut, dan berlandaskan pada kitab kuning atau kajian keislaman dengan menerapkan pola pendidikan muslimin.¹²

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 18 UU lapas menyatakan lembaga pemasyarakatan itu adalah Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.¹³ Didalam Lembaga pemasyarakatan memiliki peraturan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan tempat ini dikenal dengan istilah penjara. Lapas merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia. Fungsi dari lapas meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengataman terhadap narapidana. Tujuan Pemidanaan dari undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga diterima kembali oleh masyarakat, hidup wajar sebagai warga taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan.

5. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas perkara baru yang belum

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

¹³ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran atau Sunnah. Secara bahasa, maslahah berarti manfaat atau kemaslahatan, sementara mursalah artinya yang tidak terikat atau bebas dari ketentuan khusus syariat. Menurut istilah fuqaha, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau membantalkannya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kebaikan umat. Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai maslahah yang tidak didukung dalil tertentu namun selaras dengan maqasid syariah.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menjelaskan bagaimana isi dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sehingga dapat dimudahkan para pembaca memahami isi sistematika penyelesaian permasalahan penelitian lapangan ini. Berikut ini sistematika pembahasannya:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ialah terdiri dari latar belakang latar masalah, isu hukum, penelitian tujuan, manfaat penelitian dalam penelitian ini terdapat 2 manfat yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

BAB II Landasan teori

Bab ke dua yaitu mengulas mengenai kajian terdahulu yang tersusun dengan rapi dan benar yang hampir mendekati dengan penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai pembinaan bagi

¹⁴ Pengertian, Syarat dan Hukum Maslahah Mursalah,” Al-Badar.net, diakses 27 Desember 2025, <https://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-maslahah/>

warga binaan pemasyarakatan berbasis pondok pesantren dilembaga pemasyarakatan

BAB III Metode penelitian

Pada bab ketiga juga terdapat bagian dari pada metode penelitian, bahan bahan hukum yang digunakan serta metode penelitian, bahan bahan hukum yang digunakan serta metode pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari sub bab jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, metode penelitian, analisis data terkait isu hukum yang sedang diangkat permasalahannya, hal tersebut diuraikan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan hingga tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Dalam bab keempat pembahasan penulis membahas tentang masalah atau fokus penelitian yang diangkat oleh penulis, dengan cara mendeskripsikan bahan bahan hukum yang telah diperoleh, serta memecahkan fokus penelitian yang ada dalam bab 1 yang terdiri dari berisi tentang Upaya pembinaan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan lapas kelas IIA jember

BAB V Penutup

J E M B E R

Dalam bab kelima peneliti membahas mengenai Kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dari peneliti, peneliti juga memberikan saran kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan Masyarakat melalui karya tulis ilmiah diakhir penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai komponen dalam kajian penelitian ini, peneliti telah menelaah kajian-kajian sebelumnya (penelitian terdahulu) yang relevan dengan topik pembahasan ini. Di bawah ini, peneliti menguraikan beberapa temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang berfungsi sebagai pembeda antara fokus studi ini dengan studi yang telah ada:

1. Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana.¹⁶

Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan positif pendidikan Islam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang terbukti mampu meningkatkan pengetahuan agama bagi narapidana. Pendidikan ini mendorong pertumbuhan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama dalam keseharian, terutama dalam hal ibadah dan peningkatan akhlak. Selain itu, program ini juga berperan dalam pembentukan sikap mental dan psikologi penghuni Lapas melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, seperti kesabaran, tawakal, ketenangan jiwa (mutma'innah), kepasrahan, dan semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, metode pondok pesantren dinilai sangat relevan dan tepat untuk diterapkan dalam penyediaan pendidikan agama Islam bagi narapidana. Pembinaan berbasis

¹⁶ Saifulloh Hamdani Putra. Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 4. (2021).

pondok pesantren dalam lembaga pemasyarakatan lebih fokus dalam mengkaji strategi pembinaan untuk meningkatkan pemahaman agama islam narapidana dan mengeksplorasi metode pembinaan guna merekonstruksi moral dan akhlak narapidana, sehingga mereka dapat kembali dengan kepribadian yang lebih baik dan religious.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Pengumpulan datanya dilaksanakan melalui kegiatan di lapangan, yaitu di perpustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca secara intensif berbagai literatur yang relevan dan mengandung informasi penting terkait topik penelitian. Berdasarkan isu yang diangkat, fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembinaan kepribadian narapidana menggunakan pendekatan metode pondok pesantren.

Dengan menyimpulkan dari kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian menunjukkan bahwa pemahaman agama Islam bagi narapidana dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pendidikan agama Islam. Metode yang dinilai paling efektif untuk implementasi pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sistem pondok pesantren. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan kepada Lapas atau lembaga terkait untuk segera menerapkan sistem absensi dalam kegiatan pembinaan kepribadian yang menggunakan model pondok pesantren, di mana narapidana bertindak sebagai santri. Sebagai upaya penegakan ketertiban, narapidana yang tidak disiplin atau tidak tertib dalam mengikuti kegiatan

pembinaan tersebut harus dikenai sanksi berupa penundaan pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB).

2. Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Pondok Pesantren

Dilembaga Pemasyarakatan: Masuk Napi Keluar Santri.¹⁷

Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan jumlah kasus kriminalitas yang diiringi dengan variasi dan kompleksitas perkara yang semakin beragam. Kondisi ini menyebabkan mereka yang terbukti bersalah secara hukum harus menjalani sanksi pidana berupa pencabutan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, di dalam lapas dilaksanakan program pembinaan kerohanian Islam. Program ini berfungsi sebagai upaya untuk memberikan dukungan bagi narapidana, baik secara fisik maupun mental, yang menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Fokus penelitian ini lebih fokus dalam merumuskan strategi pembinaan kepribadian yang dapat diterapkan kepada narapidana dilembaga pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang diambil dari sistem pondok pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang suatu realitas melalui penalaran induktif. Peneliti dalam kajian ini harus terlibat langsung dengan latar dan kondisi fenomena yang sedang diselidiki. Meskipun demikian, dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti

¹⁷Ricky Dwi Prasetyo., Padmono Wibowo. Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan: Masuk Napi Keluar Santri. *Jurnal Sains Students Research*. Vol.1, No.1 Oktober (2023).

wajib bertindak secara objektif ketika menganalisis realitas subjektif yang menjadi fokus penelitiannya. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka fokus penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana strategi pembinaan kepribadian berbasis pondok pesantren dapat diterapkan untuk narapidana di Lapas.

Dengan menyimpulkan bahwasannya pembinaan kepribadian berbasis pondok pesantren merupakan salah satu Solusi untuk menyadarkan narapidana akan segala bentuk kesalahan dikarenakan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku di Masyarakat. Maka menyarankan bagi Lembaga terkait atau Lapas untuk menciptakan lingkungan yang dapat membentuk pola sikap religiusitas tertentu yang sesuai dengan objek psikologi agama yang dihadapinya.

3. Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren Untuk Meningkatkan Selfcontrol di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo¹⁸

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak warga binaan yang memerlukan rehabilitasi psikologis dan sosial untuk memperbaiki perilaku mereka setelah menjalani hukuman. Sehingga terpilihlah pembinaan berbasis pondok pesantren yang memberikan pendidikan agama yang dapat membantu mereka menyadari kesalahan dan mendorong perubahan positif dalam perilaku. Fokus penelitian ini mencakup dua aspek utama.

¹⁸Kharisma Hammami Rahman. "Pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren untuk meningkatkan selfcontrol dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2023).

Yaitu mengkaji proses pembinaan yang dilakukan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan. Yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas pembinaan berbasis pondok pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan dari berbagai pihak di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, ustadz, pendamping kegiatan keagamaan, dan Warga Binaan. Proses analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, display data (penyajian), dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Guna memperkuat kepercayaan dan keabsahan data, penelitian ini mengandalkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dengan menyimpulkan bahwasannya proses pembinaan keagamaan berbasis pondok pesantren bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Probolinggo diketahui menggunakan metode klasikal, informatif, partisipatif, dan eksperensial. Adapun tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan ukuran masjid sebagai lokasi pembinaan, sementara dukungan datang dari tersedianya perpustakaan umum. Berdasarkan temuan ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo perlu mengoptimalkan program yang sudah berjalan agar WBP dapat menerima pengetahuan agama secara maksimal.

4. Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Pekalongan¹⁹

Penelitian ini dilatar belakangi oleh narapidana dilapas kelas IIA Pekalongan kurang memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai. Baik pendidikan formal maupun pendidikan yang ditanamkan dilingkungan keluarga. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum. Fokus penelitian ini lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana berbasis pondok pesantren. Serta memperbaiki pemahaman tentang metode pembinaan yang efektif, untuk meningkatkan kesadaran beragama dan integritas narapidana.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research), yang berarti proses pengumpulan data utamanya dilaksanakan langsung di lokasi kejadian. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini karena studi ini bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan mendalam yang tidak mungkin diperoleh melalui analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Dalam penelitian ini menggali informasi dengan terjun langsung ke Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Pekalongan.

Dengan menyimpulkan bahwasannya pembinaan narapidana berbasis pondok pesantren dilapas kelas IIA Pekalongan sudah sesuai

¹⁹Muhammad Anang Saefullah. "Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Pekalongan". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2018.

dengan dasar, tujuan, metode dan materi serta waktu pengajaran. Dukungan penuh datang dari kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekalongan yang mengambil kebijakan pelaksanaan pembinaan agama islam melalui pondok pesantren. Maka menyarankan bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan dalam pelaksanaan pembinaan agama sebaiknya dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Agar penyampaian materi pembinaan bisa lebih efektif. Dan supaya dapat lebih mudah diterima.

5. Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif Maslahah Mursalah. (Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo).²⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah Krian, Sidoarjo, telah berlangsung sejak 1992 secara berulang setiap 3-5 tahun, melibatkan 288 pasangan santri putra-putri tanpa saling mengenal sebelumnya, bertujuan menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui pendirian cabang pesantren. Fenomena ini relevan dengan pembinaan warga binaan di Lapas Jember, di mana pesantren mendukung rehabilitasi keagamaan untuk reintegrasi sosial, mencegah zina, dan membangun keluarga sakinah sesuai maqasid syariah.

²⁰ Muhammad Kharis Akhsan Rifoy. "Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif Maslahah Mursalah. (Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kbaupaten Sidoarjo)." *Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2025

Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (empirical legal research) kualitatif sosiologis di Pondok Pesantren Darul Falah, dengan teknik wawancara mendalam terhadap pengasuh, pengurus, alumni, dan pasangan pernikahan massal; observasi partisipan; serta dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif dengan triangulasi untuk keabsahan, difokuskan pada alasan kyai dan perspektif masalah mursalah.

Dengan menyimpulkan bahwa pernikahan massal merupakan upaya pengasuh menyebarluaskan Islam melalui santri berilmu yang mendirikan cabang pesantren, sejalan dengan maslahah tafsiniyah sebagai penyempurna nilai Islam tanpa madharat. Saran mencakup pelestarian tradisi dengan evaluasi berkala untuk kemaslahatan umat.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Judul Penelitian	Persamaan	Pebedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Saifulloh Hamdani Putra dengan judul Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP). 2021.	a. Membahas tentang pembinaan bagi warga binaan dengan menggunakan metode pondok pesantren b. Membahas metode-metode pembinaan yang dilakukan dalam metode pondok pesantren di Lapas.	a. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (library research). b. Peneliti skripsi ini objeknya mengkhususkan kepada narapidana	a. Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris b. Penelitian penulis objeknya mengkhususkan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Jember
2	Ricky Dwi Prasetyo.,	a. Membahas tentang	a. Peneliti skripsi ini menggunakan	a. Penelitian penulis menggunakan

	Padmono Wibowo dengan judul Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan: Masuk Napi Keluar Santri. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP). 2023	<p>pembinaan bagi warga binaan dengan menggunakan metode pondok pesantren</p> <p>b. Membahas metode-metode pembinaan yang dilakukan dalam metode pondok pesantren di Lapas.</p>	<p>pendekatan penelitian <i>Library Research</i></p> <p>b. Penelitian skripsi ini untuk mengetahui strategi pembinaan kepribadian berbasis pondok pesantren</p>	<p>pendekatan penelitian kualitatif.</p> <p>b. Penelitian penulis ini untuk mengetahui efektivitas pembinaan berbasis pondok pesantren</p>
3	Kharisma Hammami Rahman dengan judul Pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren untuk meningkatkan selfcontrol dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.	<p>a. Membahas tentang pembinaan bagi warga binaan dengan menggunakan metode pondok pesantren</p> <p>b. Membahas metode-metode pembinaan yang dilakukan dalam metode pondok pesantren di Lapas.</p>	<p>a. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi kasus.</p> <p>b. Penelitian skripsi ini membahas tentang meningkatkan selfcontrol di Lapas.</p>	<p>a. Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.</p> <p>b. Penelitian penulis membahas tentang efektivitas pembinaan pondok pesantren.</p>
4	Muhammad Anang Saefullah dengan judul Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri	<p>a. Membahas tentang pembinaan bagi warga binaan dengan menggunakan metode pondok pesantren</p> <p>b. Membahas metode-metode pembinaan yang dilakukan dalam metode pondok pesantren di Lapas.</p>	<p>a. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>b. Peneliti skripsi ini objeknya mengkhususkan kepada narapidana</p>	<p>a. Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris</p> <p>b. Penelitian penulis objeknya mengkhususkan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Jember</p>

	Pekalongan. 2018.			
5	Muhammad Kharis Akhsan Rifoy dengan judul Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif Maslahah Mursalah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang pondok pesantren b. Metode empiris dengan adanya observasi dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian skripsi ini objeknya mengkhususkan kepada Santri Putra dan Santri putri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian penulis objeknya mengkhususkan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Jember

B. Kajian Teori

1. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

didefinisikan sebagai sebuah proses, seperangkat aturan, atau cara-cara

yang digunakan untuk membina, serta usaha, tindakan, dan kegiatan

yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang

lebih unggul. Sementara itu, Mangunhajana mengemukakan bahwa

pembinaan adalah suatu proses pembelajaran. Proses ini mengharuskan

seseorang melepaskan hak-hak yang telah dimiliki sambil mempelajari

hal-hal baru yang belum dikuasai. Tujuannya adalah membantu

individu yang menjalani proses tersebut untuk memperbaiki dan

mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang sudah ada,

sekaligus memperoleh kompetensi baru. Dengan demikian, mereka

dapat mencapai sasaran hidup dan pekerjaan yang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya membangun, mendirikan, atau meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pembinaan mencakup serangkaian proses, tindakan, dan kegiatan yang dijalankan secara efisien dan efektif untuk mencapai peningkatan hasil. Menurut Hediyat Soetopo dan Westy Soemanto, pembinaan juga bermakna "pembaharuan atau penyempurnaan" serta merupakan "usaha" yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menghasilkan capaian yang lebih baik.²¹ Pembinaan merujuk pada aktivitas yang berorientasi pada pengembangan dan penyempurnaan hal-hal yang sudah ada. Oleh karena itu, pembinaan dapat diartikan sebagai usaha terencana untuk memperbaiki sifat atau perilaku yang terjadi di lingkungan tertentu

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, sistematis, dan akuntabel untuk memperkenalkan, memupuk, membimbing, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada. Tujuannya adalah agar pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka pembentukan diri menuju kemajuan, sekaligus memperoleh keahlian dan wawasan baru demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan.

Pembinaan adalah suatu konsep yang merujuk pada proses, tindakan,

²¹ Wasty Soemanto dan Hendiyat Soetopo, *Kepemimpinan dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 25.

dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan individu atau kelompok, pembinaan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang matang. Hal ini mencakup aktivitas pendidikan formal maupun non-formal yang bertujuan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan pembinaan merupakan proses integral yang melibatkan berbagai aspek pendidikan dan pelatihan untuk mencapai suatu kemajuan dan adanya peningkatan kualitas hidup seseorang.

Menurut Mangunhardjana mengemukakan beberapa cara (pendekatan) yang perlu diperhatikan oleh seorang pembina dalam melaksanakan proses pembinaan²²:

- 1) Pendekatan Informatif (Informative Approach): Metode ini dilakukan dengan menyampaikan berbagai informasi kepada peserta didik. Dalam konteks pendekatan ini, peserta didik diasumsikan sebagai pihak yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik yang disampaikan.
- 2) Pendekatan Partisipatif (Participative Approach): Pendekatan ini melibatkan peserta didik secara aktif sehingga menciptakan suasana belajar yang bersifat kolaboratif atau "belajar bersama".
- 3) Pendekatan Eksperiensial (Experiential Approach): Pendekatan ini dicirikan dengan keterlibatan langsung peserta didik dalam kegiatan pembinaan. Hal ini dianggap sebagai proses "belajar yang

²² A. Mangunhardjana. *Pembinaan Arti Metodenya*, Jakarta: Penerbit Kasinius. (1989).

"sejati" karena didasarkan pada pengalaman pribadi dan partisipasi langsung dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pembinaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap seseorang atau kelompok dengan tujuan utama meningkatkan kapabilitas mereka. Proses pembinaan ini tidak terbatas hanya pada lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga dapat dilaksanakan di luar kedua lingkungan tersebut. Salah satu contohnya adalah pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk merehabilitasi dan memperbaiki perilaku narapidana.

Pembinaan di Lapas melibatkan serangkaian kegiatan terstruktur, baik yang bersifat rohani maupun jasmani, yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik dibandingkan sebelum mereka melakukan tindak pidana. Inti dari tujuan Lapas adalah melalui pembinaan ini, narapidana dituntun menuju perbaikan diri dan mencapai reintegrasi sosial yang sehat dengan masyarakat.

b. Tujuan dan fungsi Pembinaan

Tujuan utama dari pembinaan adalah mencapai kesempurnaan, yaitu upaya perbaikan signifikan dari kondisi sebelumnya yang dinilai kurang baik atau tidak sesuai harapan. Pembinaan keagamaan secara spesifik bertujuan membentuk individu yang sepenuhnya meyakini dan

mengamalkan ajaran Islam, yang berlandaskan pada akidah, syariah, dan akhlak. Pembentukan karakter ini lebih sering terjadi melalui pengalaman hidup nyata daripada sekadar pendidikan atau pengajaran formal, karena nilai-nilai moral agama harus terinternalisasi dalam diri untuk berfungsi sebagai pengendali dan pemberi pengaruh dalam kehidupan. Semakin cepat nilai-nilai ini tertanam dalam pembinaan kepribadian, semakin kuat pengaruhnya dalam mengendalikan tingkah laku dan membentuk sikap.

Pembinaan ini diharapkan dapat mendorong warga binaan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha), menyadari kekeliruan mereka, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Manfaat yang dihasilkan dari pembinaan ini bersifat teologis, psikologis, dan sosial, yang akan sangat berguna bagi mereka saat menghadapi tantangan hidup setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan memiliki multifungsi sebagai penyadar, penuntun, pengisi, dan penghibur.

Fungsi penyadar adalah membantu warga binaan menyadari kejahatan atau kesalahan yang telah merugikan negara atau pihak lain. Sedangkan fungsi penuntun adalah memandu mereka mengenai tata cara bertaubat yang benar dan memperkuat ketahanan mereka agar tidak terpengaruh oleh godaan negatif dari lingkungan sekitar. Fungsi pengisi adalah memanfaatkan waktu luang mereka di lembaga

pemasyarakatan dan mengatasi kejemuhan. Dan fungsi penghibur adalah memberikan ketenangan batin dan ketenteraman melalui siraman rohani, sekaligus menghindari metode pembinaan yang justru menimbulkan rasa takut. Secara keseluruhan, pembinaan ini diarahkan untuk menciptakan pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga menghasilkan individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta dapat diterima kembali dengan baik di lingkungannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk memastikan warga binaan tidak mengulangi perbuatannya, memulihkan rasa percaya diri mereka, dan dapat kembali berintegrasi sebagai anggota masyarakat. Program pembinaan narapidana untuk peningkatan kualitas ditentukan berdasarkan klasifikasi narapidana, sesuai hasil penilaian, dan tergantung jenis Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan.²³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Warga Binaan
Warga binaan adalah sebutan baru untuk narapidana, yaitu individu yang dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan pengadilan yang sah dari negara. Pencabutan kemerdekaan ini diimplementasikan dengan menempatkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Pada dasarnya, meskipun menjalani kehidupan di

²³ Syofyan syahputra “Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II a”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol9, No 1, 2021 h.63, diakses pada senin, 24 Januari 2022

lingkungan Lapas, warga binaan tetaplah manusia yang memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya. Salah satu hak fundamental mereka adalah mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup setidaknya empat dimensi, yaitu kebutuhan dari aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual.²⁴

Menurut Abdulsyani warga binaan atau yang bisa sering disebut dengan narapidana ini pada dasarnya tetap manusia biasa pada umumnya. Dalam sistem pemasarakatan warga binaan tetap dipandang sebagai manusia seperti lainnya.²⁵ Sama seperti manusia pada umumnya, warga binaan juga berhak untuk memendam harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun, kehidupan mereka ditandai dengan pengawasan ketat dari petugas, keterbatasan akses ke dunia luar, dan keharusan mematuhi segala aturan yang berlaku. Kondisi ini membuat kebebasan mereka terasa dicabut (sesuai Pasal 1 Undang-Undang Pemasarakatan). Definisi Warga Binaan sendiri, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mencakup narapidana, anak binaan, dan klien.

Warga binaan atau narapidana adalah individu yang sedang menjalani masa hukuman berupa pencabutan kemerdekaan di lembaga pemasarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga

²⁴ Chika Nur Periani, Sri Sulastri, Melanny Budiarti S, Tingkat pemenuhan kebutuhan aspek biologi, psikologi sosial dan spiritual pada warga binaan permasyarakatan (WBP) di lembaga permasyarakatan wanita kelas II A Bandung (lapas wanita sukamiskin). *Jurnal porsidi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, Vol. 3, no.1, 2016

²⁵ Abdulsyani, *sosiologi Kriminalitas*. (Jakarta: Remadja Karya Offset, 1987).

binaan merujuk pada seseorang yang tengah menjalani vonis dan kehilangan kebebasan akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁶

Narapidana adalah orang yang secara sah telah ditetapkan sebagai terpidana dan divonis bersalah atas kesalahannya. Dengan demikian, narapidana merupakan individu yang berada dalam masa hukuman dan tidak memperoleh kebebasan karena kejahatan pidana yang ia lakukan.²⁷

Warga binaan adalah individu terpidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yakni seseorang yang diputuskan bersalah oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dipenjaranya seseorang membuktikan adanya pelanggaran yang telah dilakukan, sebuah tindakan yang jelas-jelas ditolak dan dikecam oleh masyarakat luas. Konsekuensinya, masyarakat sering kali menurunkan status narapidana tersebut; dari individu yang utuh, mereka menjadi sosok yang tercoreng dan terpinggirkan akibat perbuatan melanggar hukum yang pernah mereka lakukan.

Selama masa pembinaan di LAPAS, narapidana tetap dijamin untuk menerima hak-hak dasarnya sebagai individu. Hak perdata mereka tidak hilang, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan, penyediaan sandang, pangan, dan fasilitas tempat tidur, serta akses ke kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Perlindungan hak untuk berinteraksi dengan

²⁶ Soetomo. *Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

²⁷ Khotimah, khushnul. Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan Yogyakarta. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

keluarga dan orang-orang terdekat bertujuan untuk menjaga kedekatan dan hubungan WBP dengan dunia luar atau masyarakat. Bentuk interaksi ini mencakup kunjungan reguler, kehadiran kegiatan hiburan yang melibatkan masyarakat luar, dan pemberian izin khusus untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat, seperti melalui mekanisme cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Binaan, dan Klien.

- a. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pembinaan khusus anak.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.²⁸

Jadi warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang sedang menjalankan masa vonis hukum berupa sanksi kurungan penjara sesuai

²⁸ Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat 3

masa Keputusan hakim dan tidak akan mendapatkan kebebasan sebelum menyelesaikan masa tahanannya. Secara sederhana warga binaan ialah orang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan mereka akan ditampung pada tempat tertentu berupa Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau istilah kebanyakan orang adalah penjara.²⁹

3. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam khas Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk mendalami ajaran agama Islam dan menerapkannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "pesantren" sendiri diturunkan dari kata "santri," yang berarti individu yang tengah mempelajari ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pesantren dapat dimaknai sebagai lokasi berkumpulnya para penuntut ilmu untuk mendalami ajaran Islam.³⁰

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memprioritaskan pengajaran materi agama Islam. Tujuannya adalah membekali para santri dengan nilai-nilai moral yang akan menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan pesantren didasarkan pada kerangka umum penyelenggaraan pendidikan yang membekali pengetahuan kepada santri, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Lembaga pendidikan Islam ini kaya akan kajian ilmu

²⁹ Wijoko Lestariono & Fauzi Rahman. Model Interaksi Narapidana Kelas II A Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*. Volume 3 No. 1. (2021).

³⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2004).

agama, termasuk melalui kitab-kitab klasik dan kitab syariat lainnya.

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan khas Indonesia yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat, serta telah teruji kemandiriannya.³¹

Istilah 'pondok' dan 'pesantren' memiliki arti yang sangat dekat, yaitu asrama atau tempat di mana murid (santri) menuntut ilmu agama. Secara terminologi, makna pesantren terus berevolusi seiring dengan perkembangannya. Pada masa awalnya, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Namun, definisi ini telah meluas sejalan dengan perkembangan zaman. Awalnya, kegiatan pengajaran pesantren dilakukan di masjid, tetapi seiring waktu, dibangunlah pondok-pondok sebagai tempat tinggal bagi para santri. Selain ilmu agama, kini pesantren juga mengajarkan ilmu-ilmu umum modern³²

Pondok dan pesantren memiliki makna yang identic atau memiliki kedekatan arti yakni asrama tenpat santri atau tempat murid atau santri mengaji.³³ Secara istilah, pesantren memiliki makna yang terus berubah seiring dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. Awal mula berdirinya pesantren, pesantren dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga penyiaran agama

³¹ Ahmad Syahid, *Pesantren & Pengembangan Ekonomi Umat*. (Depag dan INCIS, 2002).

³² Moh. Zaiful Rasyid, dkk., *Pesantren dan Pengelolaannya* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

³³ Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

islam. Namun setelah mengalami perkembangan zaman definisi pesantren tidak salam lagi dengan definisi yang berada di atas.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakter khusus dalam dinamika pendidikan nasional. Ia dituntut untuk ambil peran dalam menyikapi persoalan pendidikan dari masa ke masa. Apalagi bila melihat posisi pondok pesantren diantara lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan sistem tertua dan mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenous).³⁴

Pondok pesantren kini merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis komunitas yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam (diniyah) atau yang terintegrasi dengan jenis pendidikan lain. Tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik agar menjadi ahli agama, atau menjadi Muslim yang memiliki keahlian untuk mewujudkan kehidupan Islami dalam masyarakat. Sebagai sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren telah melahirkan institusi penting dalam pendidikan saat ini, yaitu madrasah. Melalui madrasah, lahir para mubalig, penerus berilmu dan beramal saleh, yang memiliki intelektual tinggi serta bertanggung jawab.³⁵

³⁴ Badrul Tamam. Manajemen Kehumasan Inklusif Pesantren (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat Dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember). (Jember: Falutas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

³⁵ Efendi, Muchtar. *Sejarah Masyarakat Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.³⁶ Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.³⁷

Secara ringkas, pesantren dapat diartikan sebagai institusi yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam di Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai sarana penyebarluasan agama dan kegiatan sosial keagamaan. Secara umum, pesantren dibagi menjadi dua kategori utama: tradisional (Salaf) dan modern (Khalaf). Pesantren Salaf masih menggunakan sistem pembelajaran klasikal, dengan materi utama berupa kitab kuning. Pembelajarannya terfokus pada agama dan menggunakan sistem pengajaran individual (sorogan) dan kolektif (bandongan, wetonan, dan halaqah).³⁸

b. Tujuan, Peran, dan Fungsi Pondok Pesantren

Secara umum, tujuan utama pondok pesantren adalah mendidik warga negara agar memiliki sikap dan kepribadian yang mencerminkan ajaran Islam. Pembinaan ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan santri, tetapi

³⁶ Mohammad Masrur' "Figur Kiai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren", 02 (Desember, 2017).

³⁷ Rodliyah, "Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren "Annuriyah" Kalawining Kec. Rambipuji Kab. Jember)". 2014.

³⁸ Umiarso dan Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).

juga bertujuan menjadikan mereka individu yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk membentuk pribadi Muslim yang kuat. Secara lebih spesifik, pondok pesantren memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1) Mencetak kader ulama dan mubalig: Mendidik para santri menjadi pemimpin agama yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, memiliki semangat wirausaha, serta mampu mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh dan progresif.
- 2) Menyiapkan tenaga ahli pembangunan: Membekali santri dengan kecakapan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan, terutama dalam penguatan aspek mental dan spiritual.
- 3) Membentuk Muslim yang utuh dan nasionalis: Mendidik anggota masyarakat (santri) menjadi Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhhlak mulia, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang menjunjung tinggi Pancasila.
- 4) Kontribusi peningkatan kesejahteraan: Melatih santri agar mampu berperan dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, sebagai bagian dari upaya pembangunan bangsa.³⁹

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pesantren adalah mencetak individu muslim yang

³⁹ Qomar Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metode Menuju Demokrasi Instuisi*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

memiliki kepribadian unggul, mahir dalam memahami ajaran Islam, dan mampu mengaplikasikannya sehingga keberadaannya memberikan kontribusi nyata bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Menurut Achmad Muchaddam Fahham dalam bukunya Pendidikan Pesantren, peran pondok pesantren mencakup beberapa aspek penting:

- 1) Pusat Penyebaran dan Pewarisan Ilmu Islam: Berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya penularan dan pelestarian berbagai disiplin ilmu keislaman.
- 2) Benteng Pelestarian Islam: Menjadi institusi yang menjaga dan memelihara keberlangsungan ajaran serta nilai-nilai Islam.
- 3) Tempat Pembinaan Calon Ulama: Berperan vital dalam mendidik dan membentuk generasi penerus ulama.
- 4) Sarana Pencerahan Bangsa: Berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan nasional melalui penyelenggaraan program-program pendidikannya.
- 5) Pendukung Agenda Pembangunan Nasional: Turut serta dalam menyukseskan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah.⁴⁰

Secara umum, fungsi pondok pesantren adalah sebagai pusat penyebaran agama Islam, tempat melahirkan ahli agama, serta lembaga pendidikan untuk mendalami ilmu agama dan pengetahuan umum.

⁴⁰ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Publika Institut Jakarta, 2020).

Pesantren juga berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Selain fungsi inti tersebut, pesantren juga berfungsi sebagai wadah bagi para santri untuk menumbuhkan dan mengasah kreativitas. Melalui kegiatan positif yang memanfaatkan hobi, bakat, dan ide-ide kreatif, santri dapat mengembangkan potensi dirinya di sela-sela kegiatan utama. Menurut Qomar Mujamil, pesantren memiliki fungsi tambahan yang penting, yaitu:

1) Pesantren sebagai Pusat Dakwah dan Agen Perubahan

Pesantren harus mampu memosisikan diri sebagai lembaga dakwah sekaligus transformator, motivator, dan inovator. Sebagai transformator, pesantren dituntut untuk menyampaikan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat secara bijaksana. Sementara itu, sebagai motivator dan inovator, pesantren dan ulama memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan beragama.

2) Pesantren sebagai Lembaga Pencetak Ulama

Peran ini merupakan tugas abadi yang selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Pesantren memiliki tanggung jawab utama dalam melahirkan ulama-ulama yang kompeten.

3) Pesantren sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Di era modern ini dan mengingat posisinya di tengah masyarakat, pesantren semakin dituntut untuk tidak hanya menjadi

lembaga yang mengembangkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

c. Komponen-Komponen Pondok Pesantren

Pondok pesantren bahwasannya pasti memiliki komponen di dalamnya. Adapun beberapa komponen tersebut adalah:

1) Pondok

Asrama (pondok) berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pembelajaran bagi para santri, di mana mereka menerima bimbingan langsung dari ustadz atau kiai. Jumlah asrama di sebuah pondok pesantren berbanding lurus dengan jumlah santri yang menetap. Artinya, pesantren dengan jumlah santri yang besar akan memiliki lebih banyak unit asrama, sementara pesantren dengan sedikit santri hanya memerlukan asrama yang terbatas.⁴¹ Fungsi utama dari pondok pesantren

adalah sebagai tempat tinggal bagi para santri yang datang dari lokasi yang jauh. Santri yang berasal dari desa-desa di sekitar kompleks pesantren dikecualikan dari aturan ini. Melalui sistem akomodasi ini, di mana santri diwajibkan tinggal di dalam kompleks, kyai dapat melakukan pengawasan yang intensif terhadap mereka. Tradisi dan proses penyebaran ilmu pengetahuan di lingkungan pesantren menciptakan tiga pola yang menjadi fungsi inti dari pesantren

⁴¹ Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, 33.

Ukuran suatu pondok pesantren ditentukan oleh banyaknya santri yang datang dari wilayah yang jauh, dan umumnya, kondisi pondok tersebut memancarkan nilai kemandirian dan kesetaraan derajat. Para santri biasanya tidur langsung di lantai tanpa menggunakan kasur, dengan papan yang dipasang di dinding berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang mereka. Tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, semua santri diwajibkan untuk menerima dan merasa cukup dengan keadaan yang serba sederhana tersebut.

2) Masjid

Masjid memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan dalam Islam. Umat Muslim memanfaatkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana penting untuk edukasi dan penyebarluasan ajaran agama. Di lingkungan pondok pesantren, fungsi masjid meluas menjadi tempat pelaksanaan salat berjemaah, khutbah Jumat, serta lokasi utama untuk mempelajari kitab-kitab klasik (kuning). Selain itu, masjid juga menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai persoalan keagamaan dan isu-isu sosial.

Lembaga pesantren, khususnya yang berada di Pulau Jawa, sangat menjunjung tinggi tradisi ini. Hal ini terlihat jelas dari sistem pendidikan yang dijalankan, di mana Kiai (pemimpin pesantren) secara rutin mengajar santri-santrinya di masjid,

menjadikannya pusat kegiatan belajar-mengajar pesantren.⁴²

Langkah awal yang biasanya dilakukan oleh seorang kiai ketika mendirikan pesantren adalah membangun masjid di dekat tempat tinggalnya. Di dalam masjid inilah kiai menanamkan kedisiplinan kepada para santri dalam melaksanakan salat lima waktu, menyampaikan pengetahuan agama, serta mengajarkan kewajiban-kewajiban syariat lainnya.

3) Kiai

Kiai adalah figur utama (sentral) dalam institusi pesantren, sebab kemajuan sebuah pesantren seringkali diukur dari kualitas dan kepemimpinan Kiai itu sendiri. Istilah "Kiai" merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam atau figur ulama yang bertindak sebagai pemimpin di sebuah pondok pesantren.⁴³ Mengingat signifikansi perannya yang sangat besar, dapat disimpulkan bahwa kemajuan atau kemunduran sebuah pondok pesantren bergantung sepenuhnya pada kepribadian kiainya. Peran yang dimainkan oleh kiai atau ustaz terhadap para santri seringkali menyerupai peran seorang ayah. Selain bertindak sebagai pendidik, kiai juga berfungsi sebagai pemimpin spiritual

⁴² M. Bahri Ghazali, MA. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan Pendoman Ilmu Data*, (Jakarta: IRP Press, 2001).

⁴³ Mohammad Masrur, "Figur Kiai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren".

keagamaan dan memikul tanggung jawab atas pengembangan karakter serta kesejahteraan fisik para santri.

Pada pesantren yang sudah berkembang, posisi kiai adalah sebagai tokoh utama (tokoh primer). Kiai adalah pemimpin, pemilik, sekaligus guru inti yang pengaruhnya tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren, tetapi juga meluas ke masyarakat sekitar, bahkan resonansi pengaruhnya dapat terasa di seluruh Nusantara.

4) Santri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri merupakan seseorang yang berusaha mendalami ilmu agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius.⁴⁴ Istilah santri di pesantren melambangkan adanya hasrat tinggi akan ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh pengasuh pesantren. Jangkauan pengaruh sebuah pesantren ditentukan oleh asal santrinya; jika santri berasal dari berbagai wilayah, pesantren tersebut dianggap memiliki arti nasional. Namun, pesantren yang lebih kecil sering kali terbatas pengaruhnya secara regional karena muridnya hanya berasal dari daerah sekitar.

Dalam sistem tradisi pesantren, santri dikelompokkan menjadi dua jenis utama:

⁴⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016).

- a) Mukim (Bermukim): Pelajar yang tinggal secara permanen di asrama pesantren. Kelompok santri mukim yang sudah paling lama tinggal di pondok diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur kegiatan harian pesantren, di samping mereka tetap mendalami kitab-kitab tinggi bersama kiai.
- b) Kalong (Pulang-Pergi): Pelajar yang berasal dari kampung-kampung di sekitar pesantren. Mereka mengikuti semua proses belajar mengajar di pondok tetapi memilih untuk tidak menginap di asrama, melainkan pulang ke rumah masing-masing, atau yang dikenal dengan istilah ngelono.⁴⁵
- 5) Pengajaran Agama

Pola pengajaran agama di pondok pesantren saat ini bervariasi, tergantung pada jenis pesantren itu sendiri. Perbedaan utama terlihat pada kurikulum; Pesantren Salaf mempertahankan penggunaan kitab kuning sebagai sumber utama pembelajaran, sementara Pesantren Khalaf (atau Modern) menyampaikan materi keagamaan melalui buku-buku yang lebih umum.

Penyampaian materi pelajaran umumnya memanfaatkan empat metode utama: weton/bandongan, sorogan, halaqoh, dan hafalan. Weton (atau Bandongan) yang berasal dari kata Jawa yang berarti 'waktu', merujuk pada pengajian yang dilaksanakan pada

⁴⁵ Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*.

waktu-waktu tertentu, seperti sebelum atau setelah salat fardu.

Sorogan, dari kata Jawa sorog yang berarti 'menyodorkan', adalah metode di mana santri menyodorkan kitabnya untuk dibaca dan dikoreksi langsung oleh kiai atau guru. Halaqoh didefinisikan sebagai formasi melingkar para murid saat menerima pengajaran.

Sementara itu, metode Hafalan diterapkan secara spesifik untuk menghafalkan teks-teks dari kitab-kitab tertentu.⁴⁶

4. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi bagi para narapidana atau warga binaan. Secara esensial, Lapas adalah lingkungan khusus yang didirikan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat dianalogikan sebagai area pembinaan bagi para narapidana. Tujuan utamanya adalah memastikan narapidana dapat kembali pada jalur yang benar dan berhasil berintegrasi kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani hukuman, layaknya sebelum mereka melakukan tindak pidana

Definisi lain menjelaskan Lapas sebagai lembaga di bawah sistem peradilan yang bertugas membina warga binaan pemasyarakatan (WBP), staf lembaga, dan masyarakat luas.

⁴⁶ Derektorat Jendral Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren, *Pembakuan Serana Pendidikan*, Jakarta: Dipertemen Agama RI, 2005).

⁴⁷ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama.2006).

Pembinaan ini disesuaikan dengan minat, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki WBP, dengan sasaran akhir untuk mewujudkan kesejahteraan WBP dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai wadah utama bagi petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuan dari pembinaan ini adalah membekali para WBP dengan keterampilan yang diperlukan demi mewujudkan kesejahteraan sosial mereka setelah kembali ke masyarakat.

Lapas merupakan singkatan yang merujuk pada institusi di Indonesia yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelumnya, institusi ini dikenal dengan sebutan penjara. Secara struktural, Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya bernama Departemen Kehakiman).

Penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencakup narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta tahanan yang statusnya masih menunggu proses peradilan dan belum divonis bersalah oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membina narapidana dan tahanan di Lapas

⁴⁸Jumiati, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: IKIP. 1995).

dikenal sebagai petugas pemasyarakatan sebelumnya lebih populer dengan sebutan sipir penjara.

Sebagai garis depan pelaksanaan asas pengayoman, Lapas berfungsi sebagai lokasi utama untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, sudah sewajarnya petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsi pembinaan, bimbingan, dan pengamanan terhadap WBP. Sidik Sunaryo berargumen bahwa, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana, dan sebagai fase pemidanaan terakhir, Lapas harus menampung segala harapan dan sasaran dari sistem peradilan terpadu yang didukung oleh institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan serta sasaran ini salah satunya dapat berupa aspek pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.”⁴⁹

Menurut Pasal 4, Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) wajib didirikan di setiap ibu kota kabupaten/kotamadya. Apabila dianggap perlu, cabang-cabang Lapas dan Bapas juga dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Fungsi Lapas adalah sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sementara Bapas bertugas melakukan pembimbingan terhadap WBP.

⁴⁹Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004

Lapas adalah institusi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Secara esensial, penghuni Lapas memiliki kesamaan yaitu mereka adalah individu yang berada di sana berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan antara narapidana dan anak didik dijelaskan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), narapidana adalah terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman berupa hilangnya kemerdekaan di Lapas.

Sistem pemasyarakatan adalah tatanan yang mengatur arah, batasan, dan cara pembinaan WBP yang didasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan dengan optimal. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri WBP, mendorong mereka menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta hidup secara normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan praktik pembinaan bagi narapidana memiliki kaitan mendasar dengan esensi dan maksud dari pemberian hukuman (pemidanaan). Program pembinaan yang kini dilaksanakan berakar dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan yang lama dianggap usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial di masyarakat. Titik balik dalam perlakuan narapidana di

Indonesia terjadi pada tahun 1964, menyusul gagasan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam sebuah konferensi kepenjaraan. Oleh karena itu, narapidana sekarang diperlakukan bukan lagi semata-mata untuk memberikan efek jera, melainkan untuk mendapatkan pembinaan yang memadai sebelum proses reintegrasi sosial.⁵⁰

- 1) Sistem Pemasyarakatan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk mereformasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuannya adalah menjadikan mereka individu yang utuh, menyadari kekeliruan, memperbaiki diri, dan berhenti melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, WBP diharapkan dapat kembali diterima di tengah masyarakat, berkontribusi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tiga tujuan spesifik, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- a) Membentuk karakter WBP agar menjadi pribadi yang seutuhnya, menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

⁵⁰ Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung. 1972.

- b) Menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) para tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rutan guna melancarkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan selama persidangan di pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tahanan atau pihak berperkara, serta menjaga keselamatan dan keamanan barang-barang yang disita sebagai barang bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk benda-benda yang diputuskan dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk kembali berintegrasi secara konstruktif dengan masyarakat, agar mereka dapat berperan lagi sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Integrasi yang dimaksud ini adalah pemulihan hubungan yang utuh antara WBP dengan komunitas di luar.⁵¹

Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk menerima pembinaan fisik dan spiritual, serta dijamin hak-hak dasarnya, seperti melaksanakan ibadah, menjalin komunikasi dengan pihak luar (keluarga dan pihak

⁵¹ Doris R, Santoso B & Widya D. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Vol. 3, No. 2, Sepetember 2021

lainnya), mendapatkan akses informasi melalui berbagai media, dan memperoleh pendidikan yang memadai.

Agar sistem pemasyarakatan ini berjalan efektif, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk kesediaan mereka untuk menerima kembali WBP yang telah menyelesaikan masa pidananya. Pembinaan WBP sendiri merupakan elemen kunci dalam sistem pemasyarakatan untuk mewujudkan penegakan hukum pidana. Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, tujuan utama dari sistem ini adalah mengembalikan warga binaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab sehingga mereka dapat diterima secara utuh di tengah masyarakat.

Peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah mempermudah penyesuaian diri dan integrasi warga binaan ke dalam lingkungan masyarakat. Maksud utama dari peran ini adalah untuk meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kapabilitas sebagai pribadi dan warga negara yang sanggup memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan dapat menciptakan opini publik yang baik dan citra positif terhadap mantan narapidana.⁵²

Lembaga Pemasyarakatan memiliki signifikansi yang tinggi sebagai instrumen penegakan hukum pidana di Indonesia, bertujuan utama mempertahankan ketertiban, keamanan, dan stabilitas di

⁵²Soedjono. *Kisah penjara-penjara di berbagai negara*, Alumni, Bandung, hlm. 1972

lingkungan sosial. Manfaat keberadaan LAPAS bagi narapidana sendiri juga besar, yaitu berfungsi sebagai tempat rehabilitasi mencakup perbaikan mental, moral, dan perilaku. Rehabilitasi ini merupakan langkah penting dalam proses pengembalian mereka ke masyarakat (resosialisasi) agar dapat menjadi anggota sistem organisasi masyarakat yang fungsional.⁵³

5. Undang-Undang Pemasyarakatan

Pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember merupakan program keagamaan yang selaras dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan rehabilitasi melalui fungsi pembinaan untuk reintegrasi sosial. Program Ponpes Hassal Hasan di Lapas Jember menerapkan prinsip ini melalui kajian Islam rutin, mendukung tujuan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada perbaikan perilaku. Pemasyarakatan menjadikan ini sebagai implementasi pembinaan kepribadian yang wajib diikuti warga binaan.

UU No. 22 Tahun 2022 mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan asas penghormatan HAM. Pembinaan wajib diikuti warga binaan secara tertib, meliputi tahap awal, lanjutan, dan akhir untuk meningkatkan kepribadian

⁵³ Dina Wirzahayati & Asril Rudiadi. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas *Medium Security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. *Journal of Sharia and Law*. Vol. 2, No. 2 April. (2023).

dan kemandirian, yang diwujudkan melalui pendidikan keagamaan seperti pesantren. Ponpes Hassal Hasan mengintegrasikan kajian kitab kuning, akhlak, dan ibadah berjamaah sebagai bentuk pembinaan kepribadian, didukung kerjasama dengan Kemenag untuk optimalisasi program. Program ini memastikan warga binaan siap pasca-hukuman melalui penilaian berkala, mengurangi residivisme melalui transformasi spiritual.

6. Teori Maslahah Mursalah

Teori maslahah mursalah, sebagaimana dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam teori maqasid syariah, menekankan prioritas hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (penyempurnaan) untuk kemaslahatan umat, di mana Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai upaya menarik manfaat dan menolak mudarat yang selaras dengan tujuan syariah seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat memperkuatnya sebagai dalil hukum independen yang bersifat umum, pasti, dan tidak bertentangan dengan nash, sehingga program pesantren seperti kajian Al-Qur'an dan pembinaan akhlak di Ponpes Hassal Hasan mewujudkan prinsip ini dengan mengubah warga binaan menjadi santri teladan yang mengurangi residivisme dan meningkatkan keamanan Masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Rahman, N. N. A. (2013). "Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi." *Jurnal al-Risalah*. Diakses dari <https://shariajournals-uinjambi.ac.id>.

Teori maslahah mursalah murni teoritik merujuk pada konsep hukum Islam yang memungkinkan penetapan aturan baru berdasarkan kemaslahatan umum, tanpa dalil syariah spesifik yang melarang atau membolehkannya. Konsep ini bersifat teoritik karena bergantung pada akal sehat untuk mengidentifikasi manfaat hakiki yang selaras dengan maqasid syariah (tujuan syariat seperti pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks lapas kelas 2A Jember, penerapannya dapat mendukung pembinaan berbasis pondok pesantren sebagai model rehabilitasi narapidana yang inovatif untuk mencapai reformasi moral dan reintegrasi sosial.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Jember, teori ini dapat menjadi dasar pembinaan berbasis pondok pesantren, di mana program keagamaan seperti kajian, membaca Al-Qur'an, dan lainnya diintegrasikan untuk merehabilitasi narapidana. Pendekatan ini memanfaatkan maslahah mursalah untuk menciptakan lingkungan disiplin Islami, mengurangi residivisme, dan mendukung reintegrasi, serupa dengan model pesantren di lapas lain yang berfokus pada kemandirian spiritual. Program semacam ini dianggap sah karena mendatangkan kemaslahatan umum tanpa dalil spesifik yang menghalanginya.⁵⁵

⁵⁵ Digilib UINSA, Bab II Teori Maslahah Mursalah <http://digilib.uinsa.ac.id/11829/5/Bab%202.pdf> (diakses 30 Desember 2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (penelitian lapangan). Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonseptakan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Penelitian hukum empiris adalah pendekatan metodologis dalam studi hukum yang berupaya mengamati hukum dalam konteks faktualnya dan menganalisis efektivitas implementasi hukum di tengah masyarakat. Karena jenis penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap interaksi dan hubungan antar individu dalam kehidupan sosial, penelitian hukum empiris sering juga dipahami sebagai konsep hukum sosiologis. Dengan kata lain, penelitian ini mengambil data dan kesimpulan berdasarkan realitas yang ditemukan di masyarakat, badan hukum, atau institusi pemerintahan.⁵⁶

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang memanfaatkan data deskriptif berupa tuturan lisan, bahasa tertulis, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian (orang dan pelaku).⁵⁷ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam beragam fenomena, seperti dinamika sosial, kejadian spesifik, pandangan, keyakinan, persepsi, dan perilaku baik pada level individu maupun kelompok. Ciri khas pendekatan kualitatif adalah

⁵⁶ Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram: University Press. 2020.

⁵⁷ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

penekanannya pada makna serta sifatnya yang terikat nilai. Dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomenan atau gejala sosial tersebut.⁵⁸ Jenis penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh data yang akurat, valid dan objektif tentang fenomena hukum. Sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan untuk peneliti memahami konteks dan makna dibalik data.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Lapas Kelas IIA Jember sebagai Lokasi untuk melakukan penelitian. Lokasi Lapas IIA Jember terletak di Jalan. PB Sudirman, No. 13, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Lokasi ini karena Lapas Kelas IIA Jember memiliki keunikan kegiatan keagamaan dan spiritual tersendiri contohnya mengaji dan dzikiran bersama setelah melaksanakan sholat berjamaah. Yang dimana pengasuhnya itu mendatangkan dari pihak luar bukan dari pihak lapas. Oleh karena itu pondok pesantren yang berada di Lapas Kelas II A Jember ini pastinya bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) saat bebas atau saat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

C. Subyek Penelitian

Peneliti mendapatkan informasi dari informan penting yang sangat memahami topik yang diteliti, serta dapat menguraikan aspek-aspeknya yang

⁵⁸ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009).

beragam. Oleh karena itu, peneliti harus mendapatkan data dari spektrum sumber yang luas, mencakup:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.⁵⁹ Peneliti ini menggunakan data primer yang didapat dari sumber utama sebagai berikut:

- a. Pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang terkait dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
- b. Pengurus pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember terutama yang mengikuti kegiatan pembinaan pondok pesantren.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan website hukum adalah contoh dari data sekunder.⁶⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dijalankan dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung, serta mencatat segala kondisi atau tingkah laku yang muncul pada objek tersebut.⁶¹ Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Metode observasi dapat dimaksudkan sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam pelaksannya peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah di mana salah satu pihak berupaya mengumpulkan dan menggali informasi demi mencapai sasaran atau tujuan spesifik yang telah ditetapkan.⁶² Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada informan secara lisan. Metode wawancara yaitu Teknik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.⁶³ Penelitian ini mengadopsi wawancara tidak terstruktur, yaitu suatu metode wawancara yang bersifat bebas dan tidak bergantung pada

⁶¹ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Teknik Pemususnan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁶² Mulyana, Deddy. Analisis Wacana Kritis dalam Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 5, No. 2, (2001).

⁶³ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

pedoman atau susunan pertanyaan yang sistematis dan lengkap dalam proses pengumpulan data.⁶⁴

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data-data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Sesuai dengan asal katanya, 'dokumen' merujuk pada materi atau barang-barang tertulis. Dalam praktiknya, peneliti yang menggunakan metode ini akan menggali dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah, peraturan, arsip resmi, dan catatan harian. Dalam konteks studi kasus, dokumentasi merupakan sumber data pokok bersama dengan hasil observasi. Tujuan utama penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi).⁶⁵

E. Analisis Data

Proses analisis data dapat didefinisikan sebagai upaya penyusunan dan pencarian data yang sistematis dari berbagai sumber seperti dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan. Langkah-langkah utamanya melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori dan unit-unit, diikuti dengan sintesis dan pembentukan pola. Hal ini dilakukan untuk menentukan informasi yang relevan dan merumuskan kesimpulan agar hasil temuan dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti sendiri dan orang lain.. Penelitian ini

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁶⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian interaktif, yaitu sebagai pengumpulan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.⁶⁶ Dalam penelitian ini memprioritaskan kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan langsung di lapangan..⁶⁷

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan (validitas) data, penelitian ini mengaplikasikan teknik triangulasi sumber data dengan cara mengumpulkan informasi dari minimal tiga perspektif yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, triangulasi data memanfaatkan beragam sumber data, seperti dokumen, arsip, rekaman wawancara, dan hasil observasi. Teknik triangulasi menggunakan triangulasi sumber primer, dimana pengumpulan data dengan menggunakan Teknik yang berbeda pada fenomena yang sedang dibandingkan. Kedua, penggunaan triangulasi dengan metode, yaitu perbandingan pengumpulan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik pengumpulan data yang sama.⁶⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Upaya riset selalu melibatkan serangkaian tahapan penelitian yang terstruktur, yang dijalankan oleh peneliti sebagai penggerak utama pelaksanaan studi. Secara umum, tahapan-tahapan penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut

⁶⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

⁶⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)" (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶⁸ M. Djamar, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

1. Tahap Pra-Penelitian

Tahap pra-penelitian adalah tahap awal dari seorang peneliti untuk melakukan observasi terlebih dahulu di lapangan. Hal yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Penentuan penelitian Lokasi
- b. Penyusunan penelitian rancangan awal
- c. Perizinan pengurusan
- d. Penentuan penelitian informan dalam
- e. Penyiapan berbagai kelengkapan dalam giat penelitian lapangan

2. Tahap Penelitian


Sesudah disetujui melakukan untuk tahap selanjutnya, peneliti akan mulai melakukan penenelitian lapangan untuk mencari objek yang akan diteliti, kemudian peneliti langsung melakukan penghimpunan dengan cara observasi dan wawancara.

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari peneliti untuk mulai terjun ke lapangan dengan melakukan penggalian informasi yang signifikan melalui wawancara.⁶⁹ Kemudian setelah mendapatkan informasi dari lapangan, peneliti akan menyajikan data dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yaitu bagaimana proses pembinaan bagi Warga Binaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, lalu bagaimana efektivitas pembinaan warga binaan berbasis

⁶⁹ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

pondok pesantren di lapas Kelas IIA jember dalam menyiapkan warga binaan pasca menjalani hukuman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 13 Pagah, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur. Untuk memahami secara menyeluruh kondisi dan gambaran umum lokasi, ringkasan lokasi penelitian berikut ini disajikan dengan seksama:

1. Profil lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di Kabupaten Jember yang menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) sekaligus Lapas. Didirikan pada masa kolonial Belanda, tepatnya tahun 1886, Lapas ini awalnya berfungsi sebagai tempat penahanan bagi penduduk pribumi yang diputuskan bersalah oleh pemerintah kolonial. Secara lokasi, Lapas Kelas II A Jember berada di posisi yang sangat strategis, di pusat Kota Jember, tepatnya di Jl. P.B. Sudirman No. 13, berdekatan dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Jember.

Adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Batas Barat: Berdampingan dengan bekas Gedung Sentosa Bank Harapan, yang saat ini telah berfungsi sebagai Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember.

- b. Batas Timur: Berbatasan langsung dengan Jalan Raya P.B. Sudirman Jember.
- c. Batas Utara: Dikelilingi oleh area Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman Penduduk.
- d. Batas Selatan: Terletak di seberang atau bersebelahan dengan Alun-Alun Kota Jember.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sehingga arsitektur bangunannya mencerminkan gaya Belanda yang khas dan megah sebagai bekas penjara. Lapas Jember Kelas II A, yang dibangun sejak tahun 1886, telah mengalami renovasi sebanyak beberapa kali. Meskipun demikian, renovasi-renovasi tersebut tidak mengubah ciri khas Lapas. Bukti karakteristik asli ini masih terlihat jelas, misalnya pada penggunaan jeruji besi di setiap kamar warga binaan, serta beberapa bagian gedung perkantoran yang masih mempertahankan nuansa bangunan Belanda. Perenovasian tersebut tercatat dilakukan empat kali, yaitu pada tahun 1983, 1984, 1990, dan terakhir pada tahun 1994.

2. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

**Tabel 4. 1
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	L	971
2	P	17
Jumlah Keseluruhan Penghuni		988

Jumlah Penghuni /01 Agustus 2025

3. Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Berikut Tujuan, Visi, dan Misi Lapas Kelas IIA Jember:

- a. Visi Visi utama Lapas Kelas IIA Jember adalah terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
- b. Misi Untuk mencapai visi tersebut, Lapas Kelas IIA Jember memiliki enam misi utama:
 - 1) Menciptakan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bermutu tinggi.
 - 2) Menyediakan layanan di bidang hukum yang prima dan berkualitas.
 - 3) Melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan bermutu.
 - 4) Menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
 - 5) Melaksanakan manajemen dan administrasi layanan yang efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 6) Membangun aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berintegritas dan profesional.
- c. Tujuan

Kementerian Hukum dan HAM berpegang teguh pada tata nilai “P-A-S-T-I”:

- 1) Profesional: Para pejabat Kemenkumham berperan sebagai agen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan institusi.

Mereka mengelola pekerjaan dengan memegang teguh etika profesi dan integritas (kejujuran).

- 2) Akuntabel: Setiap tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara umum.
- 3) Sinergi: Kemenkumham bertekad untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan demi menemukan dan menerapkan solusi yang paling efisien biaya dan bermutu tinggi.
- 4) Transparan: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses atau kebebasan informasi mengenai jalannya pemerintahan. Secara khusus, ini meliputi informasi terkait kebijakan, proses perumusan, pelaksanaan, dan hasil-hasilnya.
- 5) Inovatif: Kemenkumham mendorong dan mendukung prakarsa-prakarsa baru agar fungsi dan tugas dapat dilaksanakan secara mutakhir (up-to-date).

4. Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Istilah prestasi secara garis besar dipakai untuk menggambarkan atau mengukur pencapaian atau taraf kinerja yang ditunjukkan oleh seorang individu, suatu kelompok, maupun sebuah organisasi. Efektivitas menurut Sutrisno ialah ukuran keberhasilan suatu program yang dapat

dilihat dari beberapa indicator penting yang harus dipenuhi agar program tersebut dapat dikatakan efektif, yaitu: pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Keberhasilan hanya dapat ditetapkan setelah individu atau kelompok telah menentukan kriteria sukses yang spesifik dan terukur, yang berfungsi sebagai tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya, untuk memastikan kemampuan organisasi mencapai sasaran-sasaran ini dalam jangka waktu tertentu, kinerja wajib diukur dan dievaluasi. Pengukuran kinerja merupakan proses menilai kemajuan yang telah dicapai menuju tujuan awal, termasuk data tentang seberapa efektif sumber daya telah digunakan dalam mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, efisiensi kerja dapat diukur melalui perbandingan antara hasil kerja atau kinerja aktual dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh organisasi.

Kinerja Lapas Kelas IIA Jember dinilai positif dengan adanya pencapaian diberbagai bidang, seperti meraih penghargaan peringkat I pengelolaan anggaran dan keberhasilan program pembinaan kemandirian seperti panen lele serta pelaksanaan sosialisasi Kesehatan reproduksi bagi Warga Binaan Perempuan. Selain itu, Lapas Kelas IIA Jember menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia.

a. Kinerja dan Program Pembinaan

Lapas jember aktif dalam program rehabilitasi warga binaan melalui peningkatan kapasitas, seperti program bimbingan kerja dan

pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan agar warga binaan memiliki keahlian yang dapat digunakan setelah keluar dari lembaga, sehingga dapat mandiri dan tidak mengulangi tindak kriminal. Selain itu, lapas juga menjalin MoU dengan berbagai lembaga dari pemerintah, swasta, pesantren, dan perguruan tinggi untuk mendukung pembinaan dan pelatihan Masyarakat binaan.

b. Evakuasi dan Kinerja Pengelolaan

Terdapat kegiatan rutin seperti rapat monitoring dan evaluasi kerja, termasuk pembahasan rencana kerja, target kinerja, dan pengelolaan anggaran dalam Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lembaga. Kendala yang pernah muncul termasuk persepsi masyarakat terhadap efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang masih kurang optimal dalam membangun kepercayaan.

c. Komitmen dan Pemberdayaan

Lapas Jember menunjukkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan menyediakan pelayanan terbaik bagi warga binaan, termasuk melalui berbagai inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada juga kegiatan positif seperti panen lele sebagai bagian dari program kegiatan warga binaan.

d. Tantangan

Walaupun ada berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga masih

menjadi tantangan utama, karena persepsi terhadap efektivitas pembinaan dan rehabilitasi belum sepenuhnya optimal. Secara umum, kinerja Lapas Kelas II A Jember sedang menunjukkan perkembangan positif dalam program rehabilitasi dan pembinaan, tetapi perlu terus ditingkatkan agar hasilnya dapat lebih dirasakan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan public.

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memiliki landasan hukum organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1983. Berikut adalah gambaran umum Lapas tersebut yang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsinya:

- a. Kedudukan: Lapas Kelas IIA Jember berperan sebagai unsur pelaksana teknis daerah. Kedudukannya adalah untuk menunjang pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam menangani pembinaan narapidana dan anak didik yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember.
- b. Tugas Pokok: Lapas Kelas IIA Jember bertugas menyelenggarakan bantuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik. Wujud dari pembinaan tersebut sangat beragam, meliputi pemberian pendidikan keterampilan,

pembinaan mental dan spiritual (seperti pendidikan keagamaan, penataran P-4, dan etika), pengembangan sosial budaya, serta kegiatan rekreasi yang bertujuan menjaga kebugaran fisik dan mental (misalnya olahraga, hiburan, dan kegiatan literasi). Semua ini didukung oleh program-program pembinaan lain yang tersedia di Lapas.

- c. Untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIA Jember memiliki fungsi sebagai berikut:

7) Melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana atau anak didik.

8) Menyediakan bimbingan, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta mengelola hasil-hasil kerja yang diproduksi.

9) Menjalankan pembimbingan yang berorientasi pada aspek sosial dan kerohanian bagi narapidana atau anak didik.

10) Menjamin dan memelihara keamanan serta ketertiban di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

11) Menyelenggarakan administrasi umum dan urusan kerumahtanggaan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode ini digunakan untuk menghimpun beragam fakta dan informasi yang relevan dengan topik guna mendukung keseluruhan studi. Data yang terkumpul kemudian akan disajikan, khususnya mengenai pembinaan berbasis pondok

pesantren bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Penyajian data ini akan diselaraskan secara cermat dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca lainnya. Penyajian data sebagai berikut:

1. Proses Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan

Pembinaan dalam proses pembinaan berbasis pondok pesantren bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember adalah serangkaian kegiatan atau Upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian, mental, spiritual, dan perilaku warga binaan. Pembinaan ini diarahkan untuk memperbaiki sikap dan karakter warga binaan agar menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan, sadar akan tanggung jawab sosial serta mampu beradaptasi dan berperan positif di Masyarakat setalah menjalani masa hukuman. Pembinaan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mencakup aspek keagamaan, kedisiplinan, dan penguatan mental secara menyeluruh pada perubahan positif yang berkelanjutan pada warga binaan. Dengan kata lain, pembinaan merupakan upaya rehabilitasi yang bertujuan menyiapkan warga binaan menjadi individu yang lebih baik secara agama, sosial budaya, dan moral, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, pembinaan juga melibatkan proses pengawasan, bimbingan, dan

pengajaran yang sesuai tahapan masa pidana masing-masing warga binaan.⁷⁰

Warga binaan yang dipilih untuk mengikuti pondok pesantren berperan sebagai teladan bagi warga binaan lain yang belum terpilih. Mereka harus terlebih dahulu memperbaiki sikap dan perilaku negative agar dapat mengikuti program pembinaan tersebut. Program pembinaan pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember ini bermula dari komitmen penuh kepala Lapas beserta jajaran stafnya yang srius mendukung pembinaan spiritual warga binaan khususnya yang beragama islam. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Bambang sebagai Kepala Kasubsi dalam wawancara, sebagai berikut:

“Jadi sebenarnya program pembinaan pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember ini dimulai dari komitmen penuh dari Kepala Lapas dan jajaran staffnya. Mereka benar-benar mendukung supaya warga binaan yang beragama islam bisa mendapatkan pendampingan dan ilmu agama yang lebih serius lagi. Maka dari hal itu, pihak lapas juga bekerja sama dengan Kementrian Agama Jember, serta beberapa pihak lain seperti IASS (Ikatan Alumni Sidogiri) dan Yayasan Nurul Falah.”⁷¹

Dengan adanya kolaborasi ini, pembinaan bukan hanya sebatas pengajaran agama biasa, melainkan bertujuan membentuk karakter dan meperkuat mental warga binaan. Dikarenakan mereka menerima pendampingan serta pemahaman agama secara lebih mendalam. Peran Kepala lapas dan dan staff lainnya sebagai penggerak utama. Dan juga

⁷⁰Obsevasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

⁷¹Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025

merupakan fondasi keberhasilan program pembinaan pondok pesantren ini.

Adapun tujuan yang dipaparkan bapak Bambang dalam wawancara yaitu:

“Program ini memiliki 2 tujuan utama, yang pertama ada pembinaan kepribadian dan yang kedua ada pembinaan kerohanian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk sikap, karakter, dan mental warga binaan. Sedangkan pembinaan kerohanian terfokus pada penguatan iman dan pengetahuan mereka tentang agama Islam, agar mereka ini bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya kira 2 tujuan utama itulah yang saling melengkapi untuk membantu warga binaan berubah secara menyeluruh.”⁷²

Kemudian, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan yang digunakan oleh Pembina atau ustaz dalam mebangun warga binaan di pesantren dalam Lapas. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran bagi warga binaan agar mereka dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Ustaz sebagai Pembina di pondok pesantren. Proses pendekatan pondok pesantren bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Jember berada dibawah naungan Pondok Pesantren Hassal Hasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Pendekatan ini pembinaan dilakukan melalui pengajian rutin, diskusi agama, serta kegiatan keagamaan yang mendorong penguatan aklah. Ustaz juga menerapkan metode dakwah atau kajian yang komunikatif, tidak hanya menyampaikan materi agama secara tekstual saja, tetapi juga mengaitkan nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan sehari-hari warga binaan, sehingga pesan yang disampaikan menjadi mudah dipahami. Selain itu, warga binaan dibiasakan melaksanakan shalat

⁷² Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025

berjamaah setiap hari sebagai sarana disiplin. Setiap hari para warga binaan mengikuti pembinaan dengan pengajar (asatid) bersertifikat yang berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Jember dan mitra pembinaan dari ikatan Alumni Santri Sidogiri (IAS). Kehadiran pengajar dari luar Lapas ini memberikan nuansa pesantren yang kuat, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan suasana yang kondusif dan mendalam.

Pendekatan ini juga bersifat individual, dimana Pembina berusaha untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan dari masing-masing warga binaan agar arahan serta motivasi yang diberikan bisa tepat sasaran dan membantu membangun rasa kepercayaan serta semangat untuk memperbaiki diri. Selain itu, Pembina aktif melibatkan warga binaannya dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan cara ini, warga binaan diajak untuk saling berbagi pengalaman agar terciptanya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam proses pembinaan.

Kombinasi pendekatan individual dan sosial ini menjadi kunci sukses dalam membentuk warga binaan yang tak hanya taat beragaman, tetapi juga berkontribusi positif dalam Masyarakat.⁷³

Secara Teknik prosesnya dimulai dengan pendirian pondok pesantren mini di dalam Lapas yang difasilitasi oleh Lapas dan didukung oleh tenaga pengajar professional, serta pembiasaan ibadah harian. Proses pendekatan pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember mencakup aspek pembinaan agama, pembentukan akhlak, kedisiplinan dan penguatan

⁷³Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

mental spiritual warga binaan secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan di dalam lingkungan Lapas, berbekal dukungan penuh dari pihak lapas dan mitra pesantren dari luar lembaga. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang dalam wawancara, beliau mengatakan:

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan pondok pesantren yang ada di lapas. Kami memfasilitasi degala kebutuhan mulai dari penyediaan tempat belajar, pengadaan bahan ajar, hingga mendatangkan tenaga pengajar bersertifikat, kami juga menjadwalkan kegiatan belajar mengajar secara rutin setiap hari, warga binaan dibimbing dalam pembelajaran iqro, membaca Al-Qur'an, dan lain-lainnya.”⁷⁴

Berikut kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan pondok pesantren yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Tabel 4. 2
Kegiatan Pondok Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Setiap hari	Pembelajaran Iqro	Pengajaran dasar membaca Al-Qur'an bagi warga binaan pemula
Setiap hari	Membaca Al-Qur'an dan Tajwid	Pendalaman cara membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar
Setiap hari	Kajian Kitab Kuning (Tauhid, Akhlak, Fiqih)	Pembelajaran kitab klasik islam sebagai bekal ilmu agama dan akhlak
Setiap hari	Shalat berjamaah. Shalat duha	Pembinaan disiplin dan spiritual melalui ibadah berjamaah
Rutin Mingguan	Halaqah dan Kajian Keagamaan	Diskusi mendalam nilai-nilai islam dan penguatan mental atau spiritual
Kegiatan Khusus	Peringatan hari besar islam	Sholawat, tausiyah, serta hadrah yang ditunjukkan oleh warga binaan
Pendampingan	Pengara dari Kemenag dan Ikatan Alumni Sidogiri (IASS)	Tenaga pengajar profesional, pembinaan mental dan pendidikan agama terstruktur

⁷⁴ Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025

a. Pembelajaran Iqro

Setiap hari warga binaan pemula diberikan pembelajaran Iqro sebagai program dasar membaca Al-Qur'an. Kegiatan ini bertujuan membekali penghuni lapas kemampuan membaca huruf hijaiyah secara bertahap sebelum melangkah ke pengajaran Al-Qur'an yang lebih kompleks. Metode ini efektif untuk membangun fondasi bacaan yang benar dan memudahkan peserta dalam mengikuti pelajaran selanjutnya.

b. Membaca Al-Qur'an dan Tajwid

Kegiatan rutin sehari-hari ini fokus pada pendalaman bacaan Al-Qur'an disertai penerapan ilmu tajwid yang benar. Pembelajaran ini membantu warga binaan menyesuaikan cara membaca dengan aturan tajwid, sehingga bacaan Al-Qur'an menjadi fasih dan sesuai kaidah. Proses ini memperkuat pemahaman dan menjaga kemurnian bacaan dalam tradisi Islam.

c. Kajian Kitab Kuning (Tauhid, Akhlak, Fiqih)

Setiap hari juga dilaksanakan kajian kitab kuning yang berisi materi-materi pokok seperti Tauhid, Akhlak, dan Fiqih. Materi yang mengacu pada kitab klasik Islam ini menjadi dasar pembelajaran lanjutan untuk memperdalam ilmu agama dan membentuk karakter keislaman warga binaan secara menyeluruh. Kajian kitab ini menggunakan metode tradisional yang menekankan pemahaman konseptual serta praktik keagamaan.

d. Shalat Berjamaah dan Shalat Dhuha

Pembinaan disiplin dan spiritual dijalankan dengan mendorong warga binaan melaksanakan shalat berjamaah dan shalat dhuha secara rutin setiap hari. Aktivitas ibadah ini tidak hanya menyeimbangkan aspek spiritual, tetapi juga membangun kedisiplinan dan kebersamaan antarwarga binaan. Ibadah berjamaah menjadi momentum pembentukan rasa kekeluargaan dan keteguhan iman.

e. Halaqah dan Kajian Keagamaan Rutin Mingguan

Secara berkala, warga binaan mengikuti halaqah dan kajian keagamaan yang bertujuan mendiskusikan nilai-nilai Islam lebih mendalam serta menguatkan mental dan spiritual. Metode halaqah yang interaktif memungkinkan warga binaan aktif bertanya dan menyampaikan pemahaman sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kontekstual sesuai kebutuhan mereka.

f. Peringatan Hari Besar Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEMBER

Pada kegiatan khusus, Lapas menyelenggarakan peringatan hari besar Islam yang meliputi sholawat, tausiyah, dan pertunjukan hadrah yang diperankan oleh warga binaan sendiri. Kegiatan ini menyungsung nilai-nilai keagamaan sekaligus menghidupkan tradisi budaya Islam.

g. Pendampingan oleh Pengajar dari Kementerian Agama dan Ikatan Alumni Sidogiri (IASS)

Program ini didukung oleh tenaga pengajar profesional dari Kementerian Agama Kabupaten Jember serta mitra pembinaan dari

Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Mereka memberikan pembinaan spiritual dan pendidikan agama secara terstruktur dengan pendekatan personal dan profesional. Hadirnya pengajar diluar lapas ini menambah kualitas dan keberlanjutan pendidikan agama di dalam Lapas.

Setiap kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari program pembinaan pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember yang secara sistematis membentuk karakter, pengetahuan, dan spiritual warga binaan.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program pembinaan berbasis pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember merupakan Upaya pembinaan yang dilakukan khusus bagi warga binaan beragama islam yang ada di lapas Jember. Metode pengajaran yang komunikatif dan menggunakan pendekatan individual dan sosial. Kegiatan rutin yang selalu di lakukan meliputi pembelajaran iqro, membaca Al-Qur'an dan tajwid, kajian kitab kuning, shalat berjamaah, serta halaqah mingguan. Proses pembinaan ini pastinya akan memberikan dampak positif dalam mengubah sikap dan perilaku warga binaan dengan pendekatan religious. Program ini menunjukkan bahwa pondok pesantren dapat menjadi sarana yang efektif bagi rehabilitasi spiritual dan sosial dalam sistem pemasyarakatan.⁷⁵

⁷⁵ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

2. Efektivitas Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember dalam Menyiapkan Warga Binaan Pasca Menjalani Hukuman dari Pandangan Maslahah Mursalah

Efektivitas dalam konteks pembinaan warga binaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember merujuk pada sejauh mana program pembinaan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mempersiapkan warga binaan secara menyeluruh agar dapat berubah positif dan siap menghadapi kehidupan pasca menjalani hukuman. Efektivitas ini diukur dari kemampuan program dalam membentuk sikap, karakter, mental, dan spiritual warga binaan sehingga mereka mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi perilaku negatif, dan meningkatkan kemampuan adaptasi sosial setelah mereka bebas dari lapas.

Selain itu, efektivitas juga mencakup keberhasilan program dalam mempertahankan partisipasi aktif warga binaan. Hal ini akan berdampak jangka Panjang berupa pengurangan residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain program pembinaan dapat dikatakan efektif jika dapat memberikan hasil nyata. Seperti halnya perubahan positif yang berkelanjutan pada warga binaan. Baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember terfokus pada pembinaan kepribadian berbasis nilai-nilai keagamaan sebagai bekal utama bagi warga binaan setelah menjalani

hukuman. Tentang efektivitas pondok pesantren di kelas IIA Jember disampaikan disampaikan oleh Pak Bambang sebagai berikut:

“Alhamdulillah, sejauh ini program berjalan cukup efektif dan lancar. Kita bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi pada warga binaan yang ikut program ini. Mereka sekarang jadi lebih disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, pemahaman mereka tentang agama juga semakin dalam dan matang ya. Sikap mereka juga sudah menunjukkan ke arah yang lebih positif, misalnya mereka jadi lebih sabar dan saling menghargai sesama. Kami merasa program ini benar-benar memberikan dampak yang baik, karena dari sini mereka nggak cuma belajar teori saja, tapi mereka juga langsung praktik dalam kehidupan sehari-harinya selama di lapas. Jadi, suasana disinipun ikut jadi lebih kondusif dan tentunya lebih harmonis berkat keberadaan pesantren ini.”⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan Kesimpulan bahwa, program pondok pesantren yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Jember berjalan efektif dalam mendukung perkembangan warga binaan. Berdasarkan penjelasan pak Bambang sebagai Kasubsi, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Warga binaan sudah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek keagamaan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif yang mereka lakukan selama kegiatan, perubahan sikap positif mereka, serta mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk memperbaiki diri, hal itu membantu mereka dalam melakukan perubahan yang lebih baik.

Selain itu, efektivitas tersebut juga di dukung oleh sistem pembinaan yang terpadu dan pendampingan intensif dari pengasuh pesantren serta petugas lapas. Respon dari warga binaan terhadap program

⁷⁶ Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025.

ini sangat disambut sangat baik sehingga kegiatan ini dapat berkembang secara baik dan menyesuaikan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, efektivitas dari program pesantren ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses rehabilitasi dan pembentukan karakter warga binaan menuju kehidupan yang lebih baik setalah masa pembinaan selesai.⁷⁷

Kemudian, pelaksanaan program pesantren di Lapas Kelas IIA Jember juga memiliki beberapa kendala atau tantangan yang sedang dihadapi. Meskipun begitu, pihak lapas terus berupaya mengatur kegiatan sebaik mungkin. Mereka berusaha menyesuaikan waktu dan tempat yang tersedia meskipun berbagai keterbatasan ruang dan jadwal yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Dengan komitmen yang tinggi, kegiatan tetap dapat berjalan baik bagi warga binaan yang mengikuti pembinaan keagamaan dilingkungan lapas ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang sebagai Kasubsi Bimkeswat Lapas Jember:

“Kalau bicara soal kendala di pesantren Lapas Kelas IIA Jember, yang paling terasa yaitu tempatnya yang memang belum memadai. Ruang belajarnya yang disediakan sering kali kurang luas. Terus, waktu kegiatan juga jadi tantangan karena kita harus bagi waktu dengan banyak program lain di lapas, jadi jadwalnya agak sempit dan terbatas. Meski begitu, kami tetep berupaya maksimal agar program pesantren ini tetap berjalan lancar.”⁷⁸

Kesimpulan dari wawancara tersebut ialah pelaksanaan program pembinaan pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember menhadapi

⁷⁷Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

⁷⁸Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025

beberapa permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Ruang belajar yang disediakan sering kali tidak mencukupi untuk menampung seluruh warga binaan yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Terbatasnya kesempatan bagi beberapa warga binaan untuk aktif berpartisipasi dalam pembinaan. Selain itu, fasilitas yang ada belum sepenuhnya mendukung epektifitas proses pembelajaran yang harus berlangsung secara maksimal agar tujuan program dapat tercapai dengan baik.

Di samping itu, terdapat tantangan yang tidak kalah penting untuk menjalankan program ini. Pengelolaan waktu pelaksanaan program yang harus disesuaikan dengan jadwal berbagai pembinaan lain di lapas. Keterbatasan waktu menyebabkan jadwal pelaksanaan pesantren menjadi sempit dan rawan terjadi bentrok dengan aktivitas lain. Sehingga memerlukan penyesuaian dan koordinasi yang baik agar semua kegiatan bisa berjalan secara teratur dan berjalan lancar. Meskipun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, pihak pengelola tetap berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik demi kelancaran program pondok pesantren yang berada di Lapas Kelas IIA Jember ini. Demi kemajuan bagi warga binaan dalam aspek spiritual dan keagamaan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan pelaksanaan program pondok pesantren para pihak Lapas Kelas IIA Jember melakukan koordinasi dengan struktur organisasi pelaksanaan pesantren. Koordinasi ini dilakukan mulai dari Kepala Lapas, staf pembinaan, hingga tenaga

pengajar yang terlibat dalam program pesantren. Melalui komunikasi dan pembagian tugas yang jelas, maka setiap kendala baik dalam hal penyediaan fasilitas, pengaturan jadwal maupun kebutuhan materi pembelajaran dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sistematis dan terorganisir. Seluruh struktur organiasi yang terlibat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Gunanya untuk menjamin keberlangsungan program.⁷⁹

Kepala lapas selaku pengambil kebijakan akan memastikan ketersediaan sumber daya dan memfasilitasi dukungan yang diperlukan. Seementara staf pembinaan bertugas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan secara teknis. Tenaga pengajar pesantren memberikan materi dengan metode yang sesuai dan penuh perhatian terhadap perkembangan warga binaan. Seinergi antara internal lapas dan lembaga mitra secara rutin dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan program dan mencari Solusi terbaik atas setiap tantangan yang muncul. Sehingga proses pembinaan bagi warga binaan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kasubsi Bimkeswat yakni Pak Bambang:

“Kalau di Lapas Kelas IIA Jember, untuk menghadapi segala hambatan dalam program pesantren ini, kami sebenarnya selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Mulai dari Kepala Lapas, Staf, Pengajar, sampai mitra seperti alumni pondok pesantren, semua saling komunikasi supaya bisa cari solusi bareng-bareng. Kami juga rutin evaluasi pelaksanaan supaya bisa terus diperbaiki dan berjalan lancar. Pokoknya kami

⁷⁹ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

pegang prinsip teamwork, jadi semua yang ada di struktur organisasi pesantren bekerja sama demi suksesnya program ini.”

Saya juga melakukan wawancara dengan salah satu warga binaan yang bernama Pak Sugeng. Beliau mengikuti program pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember sudah setahun lebih. Seperti yang beliau sampaikan Ketika ditemui langsung di Lapas:

“Saya mengikuti program ini sejak 2024, jadi kurang lebih sudah lebih dari satu tahun. Motivasi saya mengikuti program ini ya karena saya berharap ke depannya bisa lebih paham ilmu agama lebih baik lagi. Ikut pesantren ini menurut saya bukan Cuma belajar agama saja tapi belajar juga cara memperbaiki diri secara keseluruhan. Disini, saya belajar bagaimana menghargai nilai-nilai keagamaan, menata sikap hidup. Saya ingin jadi pribadi yang lebih baik di masa depan terutama setelah saya selesai menghadapi masa tahanan. Program ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi saya untuk memahami keagamaan sekaligus bisa mengarahkan saya untuk selalu berusaha memperbaiki diri dari sisi keimanan dan akhlak sehari-hari”⁸⁰

Pembina atau ustاد di pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember berperan aktif dalam membimbing dan mendampingi selama kegiatan berlangsung. Cara mereka membimbing antara lain dimulai dengan memberikan pengajaran ilmu agama secara rutin melalui tatap muka maupun pengajian. Pembina atau ustاد memantau perkembangan spiritual dan sikap para warga binaan. Mereka memberikan nasihat serta Solusi dalam menghadapi masalah pribadi maupun sosial di lingkungan lapas. Pendampingan dilakukan dengan membangun komunikasi yang hangat sehingga warga binaan merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut pernyataan tentang

⁸⁰ Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh Penulis, Jember, 01 Agustus 2025

bagaimana cara Pembina atau ustadz dalam membimbing dan mendampingi selama kegiatan yang dikatakan oleh pak sugeng:

“Cara pak ustad membimbing kita itu sangat menyenangkan, mulai dari aspek pembinaannya terus cara belajarnya membuat warga binaan jadi semangat. Jadi gak berasa kayak belajar yang berat, tapi lebih ke arah menyemangati. Terus ustad-ustad disini sabar dan ramah, mereka gak cuman ngajarin ilmu agama aja, tapi juga sering kasih motivasi supaya kita semangat berubah. Metode belajarnya juga variasi, ada ceramah, ada diskusi, dan kadang praktik langsung, jadi kita gak mudah bosan”

Kemudian pak sugeng menjelaskan tentang kegiatan yang paling disukai selama mengikuti program pondok pesantren di lapas kelas IIA Jember:

“Kalau saya paling suka ikut kajian. Kajiannya itu gak cuman tentang teori agama yang biasanya susah dipahami, cara menyampaikannya itu yang gampang dipahami dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Setia pada kajian, ustad biasanya mulai dengan bercerita dulu baru masuk kemateri, kadang juga ada sesi tanya jawab yang bikin kita makin paham. Memang banyak kegiatan di pesantren ini, tapi kajian itu yang oaling bikin saya semangat, karena ya dari situ saya dapat ilmu dan dapat motivasi yang benar-benar bermanfaat.”

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa cara pembinaan dan metode pengajaran para ustad di pondok pesantren Lapas Kelas IIA Jember sangat menyenangkan dan memotivasi warga binaan. Ustad-ustad yang sabar dan ramah tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga memberikan motivasi untuk perubahan yang positif. Metode belajar yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, dan praktik langsung membuat proses pembelajaran tidak membosankan. Kegiatan yang paling disukai oleh Pak Sugeng ialah kajian, karena materinya disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta

memberikan ilmu sekaligus motivasi yang sangat bermanfaat bagi semangat dan perkembangan dirinya selama mengikuti program. Selama mengikuti program ini, pak Sugeng merasakan adanya perubahan seperti halnya pernyataan berikut ini:

“Iya, pasti ada. Kalau perubahan itu terasa banget, terutama dari cara saya memandang hidup dan agama. Saya jadi lebih sabar dan lebih bisa mengendalikan emosi. Sebelumnya gampang marah, tapi sekarang saya coba lebih tenang dan berpikir sebelum bertindak. Selain itu, saya jadi lebih rajin beribadah dan belajar agama, tidak cuma sekadar rutinitas tapi benar-benar dari hati. Perubahan ini bikin saya lebih percaya diri dan optimis menghadapi masa depan. Saya juga jadi punya motivasi kuat buat memperbaiki diri, supaya ketika keluar nanti, saya bisa jadi pribadi yang lebih baik.”

Pak Sugeng merasakan perubahan signifikan setelah mengikuti program pondok pesantren, terutama dalam cara memandang hidup dan agama. Pak Sugeng menjadi lebih sabar dan mampu mengendalikan emosi, berusaha lebih tenang dan berpikir sebelum bertindak. Selain itu, ia menunjukkan peningkatan dalam ketulusan beribadah dan belajar agama, yang tidak lagi hanya rutinitas semata. Perubahan ini menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme dalam menghadapi masa depan, sekaligus memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat bebas nanti. Pak Sugeng memberikan saran terkait program ini seperti pernyataan sebagai berikut:

“Saran saya, semoga ke depannya program di Lapas Kelas IIA Jember makin efektif. Intinya supaya bisa benar-benar memperbaiki perilaku warga binaannya agar lebih positif dan produktif. Gak hanya itu saja, penting juga adanya Upaya

memulihkan mental warga binaan sehingga mereka pas balik jadi Masyarakat bisa jadi anggota yang baik.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, yaitu didapatkan Kesimpulan bahwa kedepannya program di Lapas Kelas IIA Jember perlu ditingkatkan efektivitasnya agar benar-benar mampu memperbaiki perilaku warga binaan menjadi lebih positif dan produktif. Selain fokus pada pembentukan perilaku, penting juga adanya upaya untuk memulihkan kesehatan mental warga binaan secara menyeluruh. Dengan demikian, saat warga binaan kembali ke masyarakat, mereka diharapkan dapat menjadi anggota yang lebih baik, bertanggung jawab, dan seimbang. Peningkatan ini meliputi pengembangan metode pembinaan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi serta dukungan fasilitas dan pelatihan yang memadai sehingga program rehabilitasi memberikan hasil optimal dalam pembangunan karakter dan kesiapan sosial warga binaan. Pak Sugeng juga mengatakan harapan setelah ia mengikuti program pesantren setelah bebas:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIYAH ACHMAD SIDDIQI
JEMBER**
“Saya berharap bisa menjalani hidup yang lebih baik, jauh dari masalah dan kejahatan. Saya mau membuktikan kalua saya bisa jadi orang yang berguna untuk keluarga dan Masyarakat. Selain itu, saya ingin terus belajar agama dan tetap ikut kegiatan yang positif agar hidup saya lebih terarah.”

Pernyataan yang disampaikan pak Sugeng, sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak Bambang, mengatakan:

“Harapan saya, program pesantren ini bisa bikin warga binaan jadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam hal spiritual (agama islam). Saya ingin mereka setelah bebas punya bekal tidak Cuma

⁸¹ Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh penulis, Jember, 01 Agustus 2025

pengetahuan agama, tapi juga iman yang kuat supaya hidupnya lebih bermakna dan jauh dari yang namanya masalah hukum lagi. Kemudian, semoga program pesantren di Lapas Kelas IIA Jember terus berkembang dan semakin lancar. Saya berharap pihak lapas bisa menambah fasilitasnya supaya waraga binaan bisa lebih maksimal lagi belajarnya. Kalua program ini jalan dengan baik, tentu akan sangat bermanfaat buat perubahan positif mereka.”⁸²

Hasil Kesimpulan dai wawancara tersebut ialah, Pak Sugeng sebagai warga binaan yang mengikuti program pondok pesantren di Lapas kelas IIA Jember dan Pak Bambang sebagai Kasubsi sama-sama berharap agar program pesantren di Lapas Kelas IIA Jember mampu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dari segi spiritual dan keimanan agama islam mereka. Mereka ingin setelah bebas, warga binaan tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga kekuatan iman yang dapat menjauhkan mereka dari masalah hukum dan membawa kehidupan yang lebih bermakna. Selain itu, keduanya menginginkan perkembangan program ini dengan penambahan fasilitas agar proses belajar menjadi lebih optimal dan program pesantren bisa memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perubahan hidup para warga binaan.⁸³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Pak Bambang, Kasubsi Bimkeswat, *diwawancara* oleh penulis, Jember, 01 Agustus 2025.

⁸³ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 01 Agustus 2025

B. Pembahasan Temuan

1. Proses Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Pembinaan merupakan suatu program terstruktur tempat para partisipan berinteraksi untuk berbagi, menerima, dan memproses informasi, pengetahuan, serta keahlian. Dalam konteks ini, pembinaan dapat dipandang sebagai proses pembelajaran transformatif, yang mengharuskan individu melepaskan konsep lama dan mengadopsi hal-hal baru yang belum dikuasai. Tujuannya adalah untuk membantu peserta memperbaiki dan mengembangkan kompetensi yang telah dimiliki, sekaligus memperoleh wawasan dan pengalaman segar.⁸⁴

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pembinaan bagi narapidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Pemasyarakatan merupakan elemen integral dari sistem peradilan pidana yang terpadu, bertugas melaksanakan penegakan hukum melalui perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan pada tahapan pra-adjudikasi, adjudikasi, maupun pasca-adjudikasi. Penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, sebagai komponen sistem peradilan pidana terpadu, didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem ini adalah suatu kerangka kerja yang menetapkan tujuan, batasan, dan cara pelaksanaan fungsi

⁸⁴ A. Mangunhardjana, Pembinaan: Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1986).

Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.⁸⁵

Dalam temuan penelitian ini, peneliti mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh A. Mangunhajana. Pembinaan adalah melepas hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru dimiliki. Adapun fungsi pembinaan yang telah dikemukakan yaitu: Penyampaian informasi dan pengetahuan, perubahan, latihan dan pengembangan sikap. Proses pembinaan di Lapas Kelas II A Jember terdiri dari dua jenis utama yaitu pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani, dengan pembinaan kerohanian memiliki detail berbeda untuk warga binaan Islam dan non-Islam

Pembinaan kerohanian bagi Muslim dilakukan secara intensif dan terstruktur, bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Jember dan Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS).


Program pembinaan untuk yang beragama islam yaitu berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember Adalah Upaya rehabilitasi terstruktur dan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas kepribadian, mental, spiritual, dan perilaku warga binaan muslim. Program Pembinaan ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan yang terjadwal, seperti rutinitas harian yaitu: pembelajaran iqro, membaca Al-Qur'an dan Tajwid, Kajian kitab kuning yang mencakup materi tauhid, akhlak, dan Fiqih, serta pembiasaan shalat berjamaah dan shalat dhuha untuk

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

membentuk disiplin dan penguatan spiritual. Program ini tidak hanya memberikan ilmu agama saja, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik dan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah bebas.


Penjelasan mengenai bagaimana bentuk dari masing-masing program yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Jember dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pembelajaran Iqro



Pembelajaran menggunakan metode iqro' ini ditujukan bagi mereka yang masih belum lancar atau bahkan belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar. Pemilihan iqro' sebagai buku ajar dikarenakan sifatnya yang simple dan mudah diterapkan untuk narapidana.

b. Membaca Al-Qur'an dan Tajwid



Membaca Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai tajwid dan nada baca yang tepat.

c. Pembelajaran Tauhid

Kegiatan pembelajaran tauhid di lapas ini dilaksanakan melalui kajian Islam yang dilakukan secara rutin di Masjid Lapas, biasanya diawali dengan salat dhuha bersama dan diikuti oleh warga binaan.

d. Pembelajaran Akhlak

Materi pembelajaran hadits terhadap narapidana disampaikan oleh pembina kepada warga binaan dengan metode ceramah, tanya jawab. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan pendidikan akhlak

menurut Islam serta relevan dengan kondisi di dalam maupun di luar Lapas.

e. Pembelajaran Fiqih

Materi pembelajaran fiqih terhadap warga binaan disampaikan oleh pembina kepada warga binaan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktek. Materi yang disampaikan ialah materi fiqih.

f. Pembiasaan shalat berjamaah dan shalat dhuha

Program salat berjamaah dilaksanakan secara terjadwal dan melibatkan petugas sipir yang mendampingi pembina (ustadz) selama pelaksanaannya. Tujuannya adalah mengajak para narapidana (warga binaan) untuk ikut serta dalam salat berjamaah. Setelah itu, pembina tidak hanya memberikan tausiyah, tetapi juga membuka sesi curhat, berbagi cerita, dan mendengarkan keluh kesah para narapidana. Semua masukan dan cerita ini kemudian diolah menjadi bahan renungan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan kegiatan diatas biasanya dijadwalkan setiap hari pada waktu pagi atau sore hari, tergantung kebutuhan pembinaan dan kesiapan warga binaan. Kegiatan ini diselaraskan dengan ibadah wajib dan sunnah agar narapidana dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Pembinaan kerohanian bagi warga binaan non-Muslim di Lapas Kelas II A Jember dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Proses

pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual warga binaan non-Muslim sebagai bagian dari pembinaan kepribadian agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah dan penguatan religiusitas sesuai kepercayaan mereka.

Secara umum, proses pembinaan kerohanian untuk non-Muslim di Lapas dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas ibadah sesuai agama warga binaan, misalnya ruang kebaktian, bahan bacaan, dan alat ibadah.
- b. Pendampingan oleh petugas atau tokoh agama yang ditunjuk secara berkala untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti kebaktian, doa bersama, dan perayaan hari besar agama.
- c. Memberikan ruang bagi warga binaan untuk aktif melakukan ibadah sesuai aturan Lapas dan menjaga ketertiban.
- d. Pendekatan individual dan kelompok secara spiritual untuk membentuk karakter dan sikap positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembinaan ini juga bertujuan membantu warga binaan non-Muslim untuk memperkuat iman serta membentuk mental dan akhlak mulia sehingga setelah masa pembinaan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan spiritual dan karakter yang baik. Proses ini diintegrasikan dalam keseluruhan program pembinaan kepribadian Lapas yang meliputi pembinaan kerohanian dan jasmani bagi seluruh warga binaan tanpa membedakan keyakinan. Dengan demikian, pembinaan kerohanian bagi non-Muslim di Lapas Kelas II A Jember adalah upaya memberikan

dukungan dan pembinaan spiritual sesuai agama masing-masing agar tercapai perubahan positif secara mental dan moral selama menjalani masa tahanan.

Namun peneliti juga menemukan hasil temuan pembahasan yang peneliti lakukan di lapas jember yakni selain kegiatan pembinaan kerohanian ada juga pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani di Lapas Kelas IIA Jember adalah salah satu aspek dari pembinaan kepribadian narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik warga binaan. Pembinaan jasmani menjadi bagian penting dalam membantu mempersiapkan narapidana menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa pembinaan di Lapas.

Proses pembinaan jasmani di Lapas Kelas IIA Jember meliputi beberapa tahapan. Secara garis besar proses ini termasuk:

- a. Pihak Lapas menyusun rencana kegiatan pembinaan jasmani. Perencanaan ini mencakup jenis-jenis olahraga dan latihan yang cocok untuk dilaksanakan oleh warga binaan.
- b. Warga binaan mengikuti kegiatan olahraga yang rutin dijadwalkan oleh Lapas setiap hari jumat pagi. Kegiatan ini bisa berupa senam, jalan santai, permainan olahraga ringan, dan aktivitas fisik lain yang menunjang kebugaran jasmani.
- c. Pelaksanaan pembinaan jasmani dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kebugaran serta kesehatan narapidana.

Peneliti juga menemukan adanya berbagai kegiatan tambahan yang dilakukan warga binaan, seperti bermain music band. Menurut Pak Bambang sebagai Kasusbsi, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jadwal wajib dan lebih mirip kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang berarti bahwa semua warga binaan dapat mengikuti kegiatan tersebut kapan saja selama berada di luar jam kegiatan wajib. Kegiatan ini memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka secara fleksibel, sekaligus mendukung kesehatan fisik dan mental mereka selama menjalani masa pembinaan di lapas. Ini merupakan bagian dari usaha Lapas Kelas IIA Jember dalam membina karakter dan kemampuan narapidana secara menyeluruh agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan pembinaan yang tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga kesejahteraan dan pengembangan diri warga binaan secara menyeluruh.

Berdasarkan deskripsi program tersebut, jelas terlihat bahwa metode utama yang digunakan dalam pelaksanaan program adalah ceramah, tanya jawab, dan praktik. Adanya penekanan pada praktik selain penyampaian teori menunjukkan bahwa program ini telah selaras dengan kerangka kerja yang bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku yang terukur. Pembinaan jasmani di lapas tidak sekadar menjaga kebugaran fisik, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, dan fleksibilitas warga binaan. Metode latihan yang dilakukan secara

terstruktur dan terencana, mulai dari pengarahan, pemanasan, berbagai latihan fisik, hingga evaluasi, memastikan bahwa warga binaan benar-benar memperoleh manfaat yang optimal dari pembinaan ini. Pendekatan ini sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi menyeluruh, baik jasmani maupun mental, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih siap dan sehat.

Kualitas pengajaran agama Islam yang menjadi perhatian ekstra bagi seluruh petugas Lapas kemudian dijadwalkan secara terstruktur dan sistematis, agar seluruh warga binaan dapat menerima dan mempelajari materi secara maksimal. Kemudian pembinaan jasmani di Lapas Kelas IIA Jember telah berjalan efektif sebagai bagian dari program pembinaan warga binaan, berkontribusi pada perubahan tingkah laku positif melalui keseimbangan antara teori dan praktik fisik yang terarah dan berkelanjutan.

Pembinaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember merupakan implementasi langsung dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan kepribadian melalui pendidikan keagamaan untuk rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan. Program pondok pesantren Hassal Hasan ini melibatkan kajian kitab kuning, shalat berjamaah, dan pendampingan ustadz dari Kemenag Jember, selaras dengan mandat undang-undang untuk membentuk akhlak mulia menargetkan perubahan perilaku warga binaan. Peran spiritual ini

sebagai pilar pemasyarakatan, dengan partisipasi tinggi warga binaan Islam dalam kegiatan harian.

Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta diterima kembali oleh masyarakat untuk hidup wajar sebagai warga taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan, sepenuhnya selaras dan sama dengan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. Di Lapas Jember, program-program rehabilitasi seperti pendidikan keagamaan berbasis pesantren, pelatihan keterampilan mandiri, dan pembinaan akhlak secara intensif dirancang khusus untuk mencapai tujuan khusus ini, di mana warga binaan didorong untuk membangun kesadaran diri atas kesalahan masa lalu, memperkuat karakter positif melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum dan keagamaan Islam, serta mempersiapkan reintegrasi sosial yang efektif agar mereka mampu berkontribusi secara bertanggung jawab dalam masyarakat pasca-pembebasan, sebagaimana tercermin dalam laporan warga binaan dan wawancara dengan petugas pembina yang menekankan komitmen penuh terhadap paradigma pemidanaan restoratif ini.

2. Efektivitas Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember dalam Menyiapkan Warga Binaan Pasca Menjalani Hukuman dari Pandangan Maslahah Mursalah.

Pembinaan kepribadian di Lapas ini mencakup kesadaran beragama, hukum, kebangsaan, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani, serta konseling dan rehabilitasi. Kegiatan spiritual dan religius yang terstruktur, seperti pembelajaran Al-Qur'an dan shalat berjamaah, membantu warga binaan memperbaiki sikap dan membangun kedisiplinan. Selain itu, keterlibatan mitra seperti tenaga pengajar dari Kementerian Agama dan alumni pondok pesantren membantu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

Selaras dengan pembinaan kepribadian, program pembinaan kemandirian di lapas juga berperan penting. Pelatihan keterampilan seperti olahraga mendukung pengembangan kemampuan praktis dan menjaga kesehatan fisik warga binaan. Kegiatan tambahan non-agama, misalnya musik dan olahraga, memberikan ruang bagi warga binaan menyalurkan bakat sekaligus menjaga keseimbangan mental selama masa pembinaan.

Mengacu pada teori efektivitas menurut Sutrisno⁸⁶, pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember ini memenuhi sebagian besar indikator efektivitas, yaitu:

⁸⁶ Sutrisno, *Manajemen Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45.

- a. Pemahaman Program: Warga binaan memahami tujuan dan mekanisme pembinaan secara baik melalui berbagai kegiatan yang dijalankan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam kegiatan dan kesadaran mereka terhadap manfaat jangka panjang pembinaan, meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan narapidana yang belum sepenuhnya memahami program secara menyeluruh. Pemahaman yang baik ini penting agar program pembinaan dapat berjalan efektif dan narapidana termotivasi untuk mengikuti setiap tahapan pembinaan dengan sungguh-sungguh.
- b. Tepat Sasaran: Program diarahkan langsung kepada kebutuhan warga binaan dalam aspek religius dan praktis. Misalnya, kegiatan pembelajaran agama seperti iqro dan kajian keagamaan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan spiritual narapidana, sementara pembinaan jasmani serta pelatihan keterampilan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kemandirian mereka. Fokus yang tepat sasaran ini memastikan bahwa setiap kegiatan tidak hanya formalitas tetapi memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas individu narapidana.
- c. Tepat Waktu: Salah satu keefektivitasan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember adalah pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu ini penting untuk menjaga konsistensi pembinaan dan membangun disiplin warga binaan. Program yang berjalan terjadwal secara rutin, baik mingguan

maupun harian, memberikan ritme pembinaan yang stabil sehingga warga binaan dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri secara optimal untuk mengikuti setiap sesi.

- d. Tercapainya Tujuan: Pembinaan yang dilakukan mampu mencapai tujuan utama, yakni terlihat dari perubahan mental, spiritual, dan sikap positif warga binaan. Kegiatan pembinaan yang terpadu antara aspek jasmani, rohani, dan sosial berhasil menciptakan perubahan perilaku yang konstruktif, meningkatkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kesadaran beragama. Hal ini menjadi indikator sukses dari program, yang tidak hanya berhenti pada teori tetapi betul-betul memberikan dampak nyata bagi para narapidana dalam kehidupan sehari-hari selama masa pembinaan.
- e. Perubahan Nyata: Program pembinaan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kepribadian serta pengembangan keterampilan kemandirian yang sangat penting sebagai modal bagi warga binaan dalam menghadapi kehidupan pasca-lapas. Perubahan nyata ini dapat dilihat dari kemampuan narapidana untuk mengelola diri secara mandiri, baik dalam menjaga kesehatan jasmani, menjalankan ibadah, maupun mempersiapkan keterampilan kerja. Faktor perubahan ini sangat krusial karena menjadi landasan agar narapidana tidak kembali ke perilaku lama yang merugikan.

Meskipun efektif, pembinaan juga menghadapi hambatan seperti kurangnya fasilitas yang memadai, pengelolaan waktu pelaksanaan program

yang harus disesuaikan dengan jadwal berbagai pembinaan lain di lapas dan kebutuhan materi pelajaran.

a. Fasilitas Yang Kurang Memadai

Fasilitas di pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember masih kurang memadai, terutama terkait ruang belajar dan sarana pendukung kegiatan keagamaan. Ruang pengajian yang dipakai sering kali terbatas dan harus berbagi dengan fungsi lain, sehingga kurang optimal untuk proses pembelajaran yang intensif. Selain itu, stok kitab kuning dan perlengkapan ibadah masih terbatas untuk jumlah warga binaan yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan kurangnya akses bagi semua peserta pembinaan.

b. Pengelolaan Waktu Pelaksanaan Program

Pengelolaan waktu pelaksanaan program di Lapas Kelas IIA Jember harus disesuaikan dengan jadwal berbagai kegiatan pembinaan lain yang berlangsung di lapas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar program dan setiap program mendapatkan waktu yang cukup untuk dijalankan secara optimal. Penyesuaian jadwal tersebut melibatkan koordinasi antara pengelola program pembinaan pondok pesantren dan bagian pembinaan lapas, sehingga alokasi waktu dilakukan secara efektif dan efisien. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh program, baik keagamaan, keterampilan, maupun kegiatan informal seperti olahraga dan seni, berjalan beriringan tanpa saling

mengganggu, sehingga mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan.

c. Kebutuhan Materi Pelajaran

Kurangnya kebutuhan materi pelajaran di Pondok Pesantren Lapas Kelas IIA Jember terutama berkaitan dengan keterbatasan tenaga pengajar yang mengurangi optimalisasi pembelajaran agama. Para warga binaan memiliki kemampuan berbeda-beda, termasuk perbedaan bahasa seperti adanya warga binaan yang hanya bisa berbahasa Madura, sementara pembina kurang menguasai bahasa tersebut. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penyampaian materi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan warga binaan dan ketidaktahuan mereka terhadap istilah agama juga menjadi hambatan. Beberapa materi seperti iqro', dan kitab kuning sulit diselesaikan karena keterbatasan waktu narapidana mengikuti program sebelum masa pembinaan mereka berakhir. Kurangnya sumber daya pengajar dan waktu pembelajaran yang terbatas mengakibatkan materi pelajaran tidak dapat tersampaikan secara tuntas dan menyeluruh

Namun, dukungan dari Kepala Lapas, staf pembinaan, dan tenaga pengajar pondok pesantren selalu berusaha untuk berkomunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang sistematis, kendala seperti penyediaan fasilitas, pengaturan jadwal, dan kebutuhan materi pelajaran dapat ditangani dengan baik. Setiap bagian memiliki peran yang saling

melengkapi demi memastikan kelancaran dan keberlanjutan program pembinaan berbasis pesantren.

Pembinaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember terbukti efektif dalam mempersiapkan warga binaan menghadapi masa depan yang lebih baik. Program ini membekali warga binaan dengan ilmu agama yang kuat sebagai pondasi spiritual mereka. Selain itu, pembinaan ini juga mananamkan mental yang kokoh agar warga binaan mampu menghadapi tantangan kehidupan pasca masa tahanan. Keterampilan kemandirian yang diajarkan dalam program mendukung warga binaan untuk dapat hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Pendekatan yang menggabungkan aspek spiritual, mental, sosial, dan fisik menjadi kunci keberhasilan reintegrasi warga binaan ke masyarakat secara menyeluruh.

Efektivitas Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren

di Lapas Kelas IIA Jember dalam Menyiapkan Warga Binaan Pasca Menjalani Hukuman dari Pandangan Maslahah Mursalah menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana program seperti kajian Al-Qur'an, shalat berjamaah, pembelajaran tauhid, dan pembinaan akhlak di Ponpes Hassal Hasan berhasil membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih taat, mandiri, dan siap berkontribusi di masyarakat setelah bebas, sebagaimana terlihat dari penurunan angka residivisme dan testimoni petugas lapas. Dari pandangan maslahah mursalah, yang merupakan konsep hukum Islam untuk mencari manfaat umum (maslahah) bagi orang banyak sesuai

maqasid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, program ini jelas mendatangkan kemaslahatan masyarakat luas karena mengubah narapidana dari ancaman sosial menjadi warga yang sadar dosa, berakhlek baik, dan tidak mengulangi kejahatan, sehingga mengurangi beban keamanan publik, mencegah kerugian akibat kriminalitas berulang, serta mempromosikan keadilan restoratif yang inklusif. Kaitannya dengan kemasyarakatan atau orang banyak sangat erat, sebab reintegrasi warga binaan yang sukses tidak hanya memulihkan hak individu tapi juga memperkuat solidaritas sosial, menciptakan lingkungan aman dan produktif, serta membawa manfaat lebih besar daripada mudarat seperti biaya pemasyarakatan ulang.

Berkaitan dengan teori maslahah mursalah, sebagaimana dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam teori maqasid syariah, mendukung pendekatan ini karena menekankan prioritas hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahnisiyah (penyempurnaan) untuk kemaslahatan umat, di mana pembinaan pesantren di Lapas Jember mewujudkan prinsip tersebut dengan mengintegrasikan pendidikan Islam yang selaras dengan tujuan undang-undang pemasyarakatan Indonesia, sehingga secara teoritis dan praktis membuktikan bahwa maslahah mursalah bukan hanya abstrak tapi alat efektif untuk reformasi pidana yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan berbasis pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember adalah suatu upaya pembinaan spiritual, mental, dan perilaku yang terstruktur dan sistematis bagi warga binaan muslim. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter yang bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan kedisiplinan, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu beradaptasi dan berperan positif setelah menjalani masa hukuman. Proses pembinaan bagi warga binaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar sadar kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga taat hukum yang bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan. Program-program seperti pembelajaran Iqro, membaca Al-Qur'an dan tajwid, kajian tauhid, akhlak, fiqh, serta pembiasaan shalat berjamaah dan dhuha di Ponpes Hassal Hasan, yang didukung Kemenag Jember dan IASS. Warga binaan mengalami perubahan perilaku nyata yang mempersiapkan reintegrasi sosial efektif pasca-pembebasan.

2. Efektivitas pembinaan pondok pesantren ini terbukti ditunjukkan oleh perubahan sikap warga binaan ke arah yang lebih positif, peningkatan pemahaman agama, kedisiplinan, dan semangat untuk memperbaiki diri, sehingga memberikan bekal spiritual dan mental yang kokoh dalam menghadapi kehidupan pasca masa tahanan. Efektivitas pembinaan ini terbukti tinggi karena memenuhi indikator Sutrisno seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, meski ada hambatan seperti fasilitas terbatas, pengelolaan waktu, dan kekurangan materi yang diatasi melalui koordinasi tim. Teori maslahah mursalah oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam maqasid syariah mendukungnya sebagai upaya mendatangkan manfaat umum (hajiyat dan tahsiniyat) bagi masyarakat luas, dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui transformasi narapidana menjadi santri teladan yang mengurangi residivisme, sehingga program ini bukan hanya restoratif secara hukum tapi juga strategis untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan Kesimpulan dari studi ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Disarankan untuk Lapas Kelas IIA Jember untuk terus meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung pembinaan berbasis pondok

pesantren, khususnya ruang belajar dan perlengkapan keagamaan. Selain itu, perlu adanya pengelolaan waktu pelaksanaan program yang lebih optimal sehingga tidak bersinggungan dengan kegiatan pembinaan lain di lapas. Komunikasi dan koordinasi, termasuk kepala lapas, staf, pengajar, dan mitra pesantren harus terus dijaga agar pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan efisien dan efektif. Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pengembangan metode pembinaan yang lebih variatif juga perlu mendapat perhatian guna menarik minat warga binaan serta meningkatkan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam. Penguatan pembinaan kerohanian yang beriringan dengan pembinaan jasmani dan keterampilan kemandirian diyakini mampu mendukung reintegrasi warga binaan secara menyeluruh pasca menjalani masa hukuman.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menelaah lebih lanjut aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari pembinaan berbasis pondok pesantren ini pada warga binaan setelah bebas dari lapas, termasuk pengaruhnya terhadap pengurangan residivisme. Peneliti juga dapat menggali faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program secara lebih mendalam, serta rekomendasi strategis yang dapat diadopsi oleh lembaga pemasyarakatan lain dengan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

B. Buku-Buku

- A. Mangunhardjana, Pembinaan: Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1986).
- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya. 1987.
- Ali, Mohamad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Arifin, Zainal. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren: Strategi Pembinaan Karakter Santri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012).
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dwiatmodjo, Haryanto. *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2015).
- Efendi, Muchtar. *Sejarah Masyarakat Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hamzah, Andi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. (2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University press,2020).
- Mulyono, Bashori. *Psikologi Agama: Transformasi Kesadaran Spiritual dalam Rehabilitasi Sosial*. Malang: Madani. (2017)
- Rasyid, Moh. Zaiful, dkk. *Pesantren dan Pengelolaannya*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suprayogo, Imam. *Pesantren Muda: Membangun Karakter Bangsa melalui Pendidikan Agama*. Jakarta: Rineka Cipta. (2009)

Syahid, Ahmad (edt). *Pesantren & Pengembangan Ekonomi Umat*. Jakarta: Depag dan INCIS, 2002.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi)

Badrut Tamam. Manajemen Kehumasan Inklusif Pesantren (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat Dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember). *Disertasi*. (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Fajar Setya Darmawan. "Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Dalam Rangka Menumbuhkann Mental Spiritual Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Jember." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Jember. (2021).

Kharisma Hammami Rahman. "Pembinaan Bagi Warga Binaan Berbasis Pondok Pesantren untuk Meningkatkan *Selfcontrol* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo." *Skripsi*. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2023).

Khotimah, khusnul. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.

Kunti Dhorifah. Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember). *Skripsi*. Universitas Jember. (2019).

Muhammad Anang Saefullah. Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2018.

Muhammad David. Pembinaan Akhlak Narapidana Melalui Program Tahfidz Al-Qur'an Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2019.

Muhammad Kharis Akhsan Rifoy. Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif Maslahah Mursalah. (Studi Pondok Pesantren

Darul Falah Krian Kbaupaten Sidoarjo. *Skripsi.* Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2025

Parsan. Sistem Pendidikan Pesantren Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. *Tesis.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Rodlita Bhilizqy. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Jember Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Dan Mental Pada Narapidana Anak. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.

D. Jurnal Ilmiah

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968).

Chika Nur Periani, Sri Sulastri, Melanny Budiarti S, *tingkat permenuhan kebutuhan aspek biologi, psikologi sosial dan spiritual pada warga binaan permasyarakatan (WBP) di lembaga permasyarakatan wanita kelas II A Bandung (lapas wanita sukamiskin) jurnal porsidi penelitian dan pengadian kepada masyarakat, Vol. 3, no.1, 2016*

Dina Wirzahayati & Asril Rudiadi. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas *Medium Security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. *Journal of Sharia and Law.* Vol. 2, No. 2 April. (2023).

Wijoko Lestariono & Fauzi Rahman. Model Interaksi Narapidana Kelas II A Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico.* Volume 3 No. 1. (2021).

Jumiati, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial.* (Yogyakarta: IKIP. 1995).

Mulyana, Deddy. Analisis Wacana Kritis dalam Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi.* Vol. 5, No. 2, h. 180. (2001).

Rahayu. "Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial* 10 (2), 2022.

Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, (1). (2019).

Ricky Dwi Prasetyo., Padmono Wibowo. Strategi Pembinaan Kepribadian Berbasis Pondok Pesantren Dilembaga Pemasyarakatan: Masuk Napi Keluar Santri. *Jurnal Sains Students Research*. Vol.1, No.1 Oktober. (2023).

Rodliyah, “Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren “Annuriyah” Kalawining Kec. Rambipuji Kab. Jember)”, *Cendekia*, Vol. 12, No. 2, 2014.

Saifulloh Hamdani Putra. Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 4. (2021).

Syofyan syahputra “Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II a”, jurnal Vol9, No 1, 2021, diakses pada senin, 24 Januari 2022

Umiarso dan Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pembinaan.

(<https://kbbi.web.id/pembinaan>) pada tanggal 3 Februari 2022.

Pertian, Syarat dan Hukum Maslahah Mursalah,” Al-Badar.net, diakses 27 Desember 2025, <https://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-maslahah>

Profil Lapas Kelas IIA Jember. (<https://idalamat.com/alamat/436549/lembaga-pemasyarakatan-kelas-IIA-jember-jember-jawa-timur>) pada tanggal 3 Februari 2023.

Rahman, N. N. A. (2013). "Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi." *Jurnal al-Risalah*. Diakses dari <https://shariajournals.uinjambi.ac.id>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Taufik Hidayatullah
NIM	:	214102040006
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dar pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E

Jember, 11 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



Taufik Hidayatullah
NIM. 214102040006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangil, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No	: B-174/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 / 2025
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

19 Mei 2025

Yth. Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Taufik Hidayatullah
NIM	: 214102040006
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: PEMBINAAN BERBASIS PONDOK PESANTREN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
 Jalan Kayoon No. 50–52 Surabaya
 Pos-el : kanwilidjenpas.jatim@gmail.com

Nomor	:	WP.15-UM.01.01-931	29 Juli 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 di tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B- 4411/Un.22/D.2/KM.00.0.C/07/2025 tanggal 21 Juli 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan **Penelitian Lapangan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli - Agustus 2025 :

No	Nama	NIM
1	Taufik Hidayatullah	214102040006

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

Kadiyono

Tembusan:
 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;
 2. Yang Bersangkutan.

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER
 Jalan PB. Sudirman Nomer 13 Jember
 Telepon (0331) 487244, Faksimili (0331) 487850
 Laman : lapasjember.kemenkumham.go.id Pos-el : lp.jember@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : WP.15.PAS.PAS.6.UM.01.01- 760

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERLIK SRI ANJARIATUN S.H., M.H.
 NIP : 196812251989032001
 Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
 Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Taufiq Hidayat
 NIM : 214102040006
 Fakultas : Syariah
 Asal Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Adalah mahasiswa dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember tanggal 2 Agustus 2025 dengan penuh tanggung jawab dan baik serta menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam Lapas.






Demikian surat keterangan diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Desember 2025

Kepala Subbagian Tata Usaha,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



No	Tanggal	Keterangan	Informan	TTD
1.	01 Agustus 2025	Mengantarkan surat izin penelitian lapangan	Bapak Bambang Heriyanto,SH	
2.	01 Agustus 2025	Konfirmasi ke Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Jember	Bapak Bambang Heriyanto,SH	
3.	01 Agustus 2025	Observasi	Bapak Bambang Heriyanto,SH	
4.	01 Agustus 2025	Wawancara Pembina Program Pesantren Lapas Kelas IIA Jember	Bapak Bambang Heriyanto,SH	
5.	01 Agustus 2025	Wawancara Warga Binaan Peserta Program Pesantren Lapas Kelas IIA Jember	Bapak Sugeng	
6.	11 Desember 2025	Mengurus surat selesai penelitian	Bapak Bambang Heriyanto,SH	

Jember, 11 Desember 2025
Mengetahui,
Erik Setiawan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pengelola/Pembina Program Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember

1. Bisa diceritakan bagaimana awal mula pelaksanaan program pembinaan berbasis pondok pesantren di Lapas Kelas IIA Jember?
2. Apa tujuan utama dari pembinaan berbasis pondok pesantren ini bagi warga binaan di sini?
3. Bagaimana struktur organisasi pelaksanaan pesantren di dalam lapas? Siapa saja yang terlibat?
4. Bagaimana pendekatan dan proses yang digunakan oleh pembina atau ustadz dalam membina warga binaan?
5. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan dalam pembinaan pesantren di lapas?
6. Bagaimana efektivitas terhadap perkembangan warga binaan selama mengikuti program pesantren di Lapas Kelas IIA Jember?
7. Apa saja kendala atau tantangan yang dialami dalam menjalankan program ini?
8. Apa saja saran dan kritikan dari pengelola atau Pembina dalam menjalankan program ini?
9. Bagaimana cara pihak pengelola atau Pembina mengatasi segala hambatan dalam program ini?
10. Apa harapan Anda terhadap dampak jangka panjang dari program pesantren ini bagi warga binaan setelah mereka bebas?


B. Wawancara dengan Warga Binaan Peserta Program Pesantren di Lapas Kelas IIA Jember

1. Sejak kapan Anda mengikuti program pesantren di Lapas Kelas IIA Jember?
2. Apa motivasi Anda mengikuti pembinaan berbasis pondok pesantren ini?
3. Kegiatan apa yang paling Anda sukai selama mengikuti program pesantren?
4. Bagaimana menurut Anda cara para pembina atau ustadz dalam membimbing dan mendampingi selama kegiatan?
5. Apakah Anda merasa ada perubahan dalam diri Anda setelah mengikuti program ini? Bisa diceritakan perubahan apa saja?
6. Apa saran dan kritikan anda untuk program ini?

7. Apa harapan Anda setelah mengikuti program pesantren ini, terutama setelah bebas nanti?

C. Wawancara dengan Pihak Terkait (Kepala Lapas atau Penanggung Jawab Program)

1. Lapas Kelas IIA Jember ini memiliki berapa narapidana, lalu laki laki berapa dan Perempuan berapa?
2. Apa alasan Lapas Kelas IIA Jember memilih pembinaan berbasis pondok pesantren sebagai salah satu program utama?
3. Bagaimana dukungan dari pihak lapas terhadap kelancaran program pesantren ini?
4. Apakah ada kerja sama dengan pihak luar (misal, pondok pesantren, Kemenag, atau lembaga sosial)?
5. Bagaimana proses dan efektivitas dari keberhasilan program pesantren di lapas ini?
6. Apa rencana pengembangan program pesantren ke depan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi dengan Kasubsi Bimkeswat Bapak Bambang



2. Dokumentasi dengan Warga binaan yang mengikuti program pondok pesantren Bapak Sugeng



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama : Taufik Hidayatullah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Juni 2002
NIM : 214102040006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : MI MIFTAHUL ULUM SUCOLOR
SMP : MTSN 2 BONDOWOSO
SMA : SMK MADINATUL ULUM
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember